

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN ASAS-ASAS PERSYARATAN PEWARGANEGARAAN DAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA

A. Konsekuensi Yuridis Status Kewarganegaraan

Status kewarganegaraan seseorang akan memberikan konsekuensi yuridis bagi keberadaan warga negara tersebut di dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut dengan negara/ Konsekuensi yuridis tersebut meliputi bidang Hukum Perdata Internasional, Hukum Kekeluargaan (*Familie Recht*), dan Hukum Publik. Di mana dalam perkembangannya ketiga bidang hukum ini memberikan konsekuensi yang berbeda-beda satu dengan yang lain yang berkaitan erat dengan hubungan antara negara, warga negara, dan Hak Asasi Manusia.³⁸

³⁸ Ikatan seseorang menjadi warga negara itu menimbulkan suatu hak kewajiban baginya, karena hak dan kewajiban itu, maka kedudukan seorang warga negara dapat disimpulkan dalam 4 (empat) hal, yaitu: 1) **Status Positif**, seorang warga negara ialah memberi hak kepadanya untuk menuntut tindakan positif dari pada negara mengenai perlindungan atas jiwa, raga, milik, kemerdekaan, dan sebagainya. Untuk itu maka negara membentuk badan-badan pengadilan, kepolisian dan kejaksaan, dan sebagainya, yang akan melaksanakan kepentingan warga negaranya dalam pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan hal-hal tersebut; 2) **Status Negatif**, seorang warga negara akan memberi jaminan kepadanya bahwa negara tidak boleh campur tangan terhadap hak-hak asasi warga negaranya. Campur tangan negara terhadap hak-hak asasi warga negaranya terbatas, untuk mencegah timbulnya tindakan sewenang-wenang dari pada negara. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu negara dapat melanggar hak-hak asasi rakyatnya jika tindakannya ditujukan untuk kepentingan umum. Umpamanya dalam hal negara hendak membuat jalan yang harus melalui tanah milik perseorangan, demi kepentingan umum milik perseorangan ini dapat dilanggar, akan tetapi sebagai imbangannya diberikan ganti rugi; 3) **Status Aktif**, diberikannya hak kepada setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Untuk mewujudkan hak ini, setiap warga negaranya diberikan hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota dalam Dewan Perwakilan Rakyat; 4) **Status Pasif**, merupakan kewajiban bagi setiap warga negaranya untuk mentaati dan tunduk kepada segala perintah negaranya, misalnya apabila negara dalam keadaan perang maka semua warga negara menurut syarat-syarat tertentu wajib memanggul senjata untuk membela negaranya. Berdasarkan 4 (empat) kedudukan tersebut, maka seorang asing itu dibedakan dari seorang warga negara karena bagi orang asing tidak ada ikatan hak dan kewajiban terhadap bukan negaranya. Apabila **orang asing** itu menetap untuk waktu yang tidak lama, maka ia dapat **digolongkan sebagai penduduk** yang terikat pada syarat-syarat ketentuan yang berlaku. Lihat, Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta, Penerbit Gaya Media Pratama, Cetakan keempat, 2000, hlm. 109-110.

Di bidang Hukum Perdata Internasional dikenal adanya asas *nationaliteit principles* yang intinya menyatakan bahwa status hukum seseorang warga negara dalam hal hak dan kewajibannya melekat di mana pun ia berada. Hal ini berarti ditinjau dari aspek Hukum Perdata Internasional, keberadaan Hukum Nasional dari suatu negara akan tetap mempengaruhi sikap dan tindak seorang warga negara, meskipun ia berada di luar wilayah yuridiksi negara yang bersangkutan.³⁹ Prinsip seperti ini sangat penting untuk diterapkan, mengingat aspek perlindungan hukum bagi seorang warga negara akan selalu dibutuhkan di mana pun ia berada. Hal ini selaras dengan Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 - yakni melindungi segenap tumpah dan darah Indonesia.

Kendati demikian, penerapan asas *Nasionaliteit Principles* ini ternyata seringkali tidak mampu untuk diterapkan dalam rangka untuk perlindungan dan penegakan hukum nasional bagi warga negara yang berada di luar wilayah kedaulatan negara, mana kala terdapat peristiwa-peristiwa hukum yang tidak memungkinkan hukum nasional ikut terlibat didalamnya . Hal ini disebabkan di dalam lingkup Hukum Internasional juga dikenal adanya prinsip domisili. Prinsip semacam ini menghendaki bahwa status hukum mengenai hak dan kewajiban seseorang ditentukan oleh hukum di mana ia berdomisili. Contoh konkrit yang dapat ditemukan di sini adalah Kasus Oki yang melakukan pembunuhan di Amerika Serikat, kasus Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang mengalami penganiayaan, serta Tenaga Kerja Indonesia yang terkena vonis hukuman mati sebagai akibat tindak pidana pembunuhan atau sejenisnya. Dengan demikian dalam pelaksanaan kedua prinsip tersebut, negara

³⁹ Ada pun yang termasuk rakyat suatu negara adalah semua orang yang berada di wilayah negara itu dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Asas pokok yang mula-mula dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan termasuk tidaknya seseorang ke dalam rakyat adalah asas keturunan (*ius sanguinis*). Rakyat pada suatu negara mula-mula hanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai satu keturunan, satu nenek moyang, pertalian darah merupakan faktor yang sangat penting. Akan tetapi, sejak adanya wilayah suatu negara datang orang-orang dari negara lain dan mempunyai nenek moyang yang lain juga dan orang-orang yang lain yang datang itu bertempat tinggal dan tunduk di bawah kekuasaan negara tersebut, maka faktor tempat tinggal bersama turut menentukan masuk atau tidaknya seseorang ke dalam rakyat negara tersebut atau (*ius soli* = asas tempat tinggal atau kelahiran). Lihat, C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, Cetakan kedua, 2005, hlm. 16-17.

sebagai institusi kekuasaan sering menghadapi “**dilema hukum**”. di satu sisi mereka ada, sedang di sisi lain juga harus menghormati hukum negara lain karena alasan yuridiksi. Berkaitan dengan hal inilah maka langkah yang sering dilakukan tidak lain dengan mengadakan perjanjian ekstradisi yang dalam tataran substansi mengandung bobot politis yang tinggi.

Di bidang Hukum Kekeluargaan (*Familie Rechts*). Status kewarganegaraan seseorang akan membawa implikasi adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan masalah-masalah hubungan antara anak dan orang tua, pewarisan dan perwalian atau pengampunan. Dalam persoalan pewarisan fenomena hukum di Indonesia sebagian besar masih mengarisikan pada pemberlakuan Hukum Adat yang kadang kala justru dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak mencerminkan kesetaraan gender.⁴⁰ Misalnya dalam lingkup Hukum Waris Adat yang sifatnya masih bila ditinjau dari kedudukan anak laki-laki dan perempuan atas hak waris. Umpamanya Hukum Waris Adat bagi masyarakat Jawa yang menekankan pembagian waris dengan pola “*segendong sepikul*”, artinya anak laki-laki akan memperoleh satu bagian, sementara anak perempuan hanya setengah bagiannya. Demikian juga pola yang berlaku di lingkungan Hukum Adat yang lain seperti Bali dan Batak yang mempergunakan garis Patrilineal maupun Minangkabau yang mempergunakan garis Matrilineal. Namun demikian, persoalan keadilan dan kesetaraan gender dalam bidang Hukum Waris Adat tersebut tentunya tidak terkait

⁴⁰ Hukum orang asing adalah keseluruhan aturan hukum tentang wewenang berhak dan wewenang berbuat orang asing, aturan-aturan tersebut menentukan apakah orang asing di suatu negara mempunyai wewenang berhak dan berbuat dan jika demikian apakah dalam hal itu orang asing dipersamakan dengan warga negara sendiri. Menurut **Van Apeldoorn**, hal itu dimasukkan dalam golongan hukum perdata internasional, dalam pandangan **Hartono Hadisoeperto** hal tersebut benar apabila hanya sekedar aturan-aturan hukum yang sifatnya keperdataan saja. Namun, selanjutnya ia menyetujui pendapat **Van Apeldoorn**, bahwa aturan-aturan hukum yang sulit ditemukan dapat digolongkan pada hukum perselisihan, karena permasalahan apakah orang asing mempunyai wewenang untuk berhak dan berbuat dalam suatu negara hanya terdapat di dalam tata hukum negara tersebut. Kemudian, setelah di dalam tata hukum negara tersebut orang asing mempunyai wewenang untuk berhak dan berbuat maka akan timbul persoalan menurut hukum mana hak-hak dan perbuatan orang asing itu hendak dipertimbangkan. Di Indonesia orang asing juga diberikan wewenang untuk berhak dan berbuat dalam **lapangan hukum perdata** dan dagang sama seperti Warga Negara Indonesia. Lihat, Hartono Hadisoeperto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, edisi kedua, Yogyakarta, Penerbit Liberty, Cetakan pertama, 1988, hlm. 135-136.

dengan persoalan Hukum Kewarganegaraan. Hal ini disebabkan prinsip Hukum Kewarganegaraan hanya dibentuk dan diimplementasikan dalam kaitannya seseorang bila berhadapan dengan negara.⁴¹

Di bidang Hukum Publik menunjukkan bahwa status kewarganegaraan seseorang merupakan bukti keanggotaan mereka dalam suatu negara. Oleh sebab itu negara berkewajiban untuk melindungi. Perlindungan yang dimaksud di sini berdimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewajiban Hak Asasi Manusia (KAM). Dalam dimensi hukum publik, maka status kewarganegaraan seseorang akan menimbulkan konsekuensi bahwa setiap orang yang disebut sebagai warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum negara sebagai manifestasi kehendak bersama dalam ikatan kontrak sosial yang merupakan prasyarat normatif terbentuknya negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh **J.J. Rousseau**. Dari ketiga konsekuensi yuridis tersebut, status kewarganegaraan dalam pembentukan hukum kewarganegaraan tentunya harus dimuat ketiga konsekuensi yuridis di atas. Persoalannya adalah bagaimana konsekuensi yuridis ini dapat dimuat di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tanpa harus menerobos hukum-hukum lain yang dalam hal ini diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

⁴¹ Hakikat hukum dapat dijelaskan dengan cara memberikan **definisi tentang hukum**. Sampai saat ini, menurut **Apeldoorn**, sebagaimana dikutip oleh **Immanuel Kant**, para ahli hukum masih mencari tentang apa definisi hukum, definisi (batasan) tentang hukum yang dikemukakan para ahli hukum sangat beragam bergantung dari sudut mana mereka melihatnya. Ahli hukum Belanda **J.van Kan**, mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan hidup yang bersifat memaksa dan melindungi kepentingan-kepentingan orang di dalam masyarakat. Pendapat tersebut serupa dengan definisi dari **Rudolf von Ihering** yang menyatakan, bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa dan berlaku dalam suatu negara. **Hans Kelsen** menyatakan, hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. Pendapat ini didukung oleh ahli hukum Indonesia **Wiryono Prodjodikoro**, yang menyatakan hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, **Notohamidjoyo** berpendapat hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan yang tidak tertulis biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara, yang berorientasi pada 2 (dua) asas, yaitu keadilan dan daya guna untuk tata tertib dan kedamaian di dalam masyarakat. Lihat, Bambang Sutyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi: Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses Reformasi di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan pertama, 2004, hlm. 15.

B. Kewarganegaraan Dalam Perspektif Konvensi Internasional

Di dalam konvensi internasional, persoalan yuridis yang meyangkut kewarganegaraan diatur, pada:

1. Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang Sudah Menikah (disetujui pada tanggal 30 Agustus 1961).
2. Konvensi tentang Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan (Disetujui pada tanggal 30 Agustus 1961).
3. Konvensi mengenai Status Orang yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Disetujui pada tanggal 28 September 1954).

Dengan berlandaskan pada Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang Sudah Menikah, menegaskan :

Setiap negara peserta menyetujui bahwa baik penyelenggaraan ataupun pembubaran suatu perkawinan antara salah satu warga negaranya dan seorang asing, ataupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan, tidak secara otomatis mempengaruhi kewarganegaraan istri.

Ketentuan Konvensi ini jelas-jelas menghilangkan unsur ketidaksetaraan gender, artinya dalam hal status kewarganegaraan sudah diletakkan pada perspektif kesetaraan gender. Dimensi bias gender atau tidak setaraan gender dalam penentuan status kewarganegaraan sangatlah bertentangan dengan perspektif internasional.⁴² Dalam

⁴² Salah satu kesulitan kita temui dalam mempelajari masalah perjanjian ini adalah banyaknya istilah yang digunakan untuk perjanjian internasional ini. Perjanjian internasional ada kalanya dinamakan: traktat (*treaty*), pakta (*pact*), konvensi (*convention*), piagam (*statute*), *charter*, deklarasi, protokol, *arrangement*, *accord*, *modus vivendi*, *covenant*, dan sebagainya. Di lihat **secara yuridis** semua istilah ini tidak mempunyai arti tertentu, dengan perkataan lain semuanya merupakan perjanjian internasional. Terlepas dari beragam istilah yang digunakan untuk perjanjian hukum internasional, berdasarkan praktik beberapa negara dapat dibedakan perjanjian internasional dalam 2 (dua) golongan. **Pada satu pihak** terdapat perjanjian internasional yang diadakan menurut 3 (tiga) tahap pembentukan, yakni perundingan, penandatanganan dan ratifikasi; dan pada **pihak lain** perjanjian internasional yang hanya melewati 2 (dua) tahap, yakni perundingan dan penandatanganan. Biasanya perjanjian golongan pertama diadakan untuk hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (*treaty making power*), sedangkan perjanjian golongan kedua yang lebih sederhana sifatnya diadakan untuk perjanjian yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat seperti, misalnya perjanjian perdagangan yang berjangka pendek. Yang menjadi persoalan ialah: apakah ukurannya untuk menentukan perjanjian mana

Pasal 1 ayat (1) Konvensi tentang Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan, diuraikan :

Suatu Negara Peserta akan memberikan kewarganegaraannya kepada seseorang yang dilahirkan di dalam wilayahnya, yang jika sebaliknya akan tidak memiliki kewarganegaraan tersebut diberikan :

- a. Pada kelahiran, karena berlakunya hukum, atau
- b. Atas suatu lamaran yang diajukan atas nama orang yang bersangkutan, dalam cara yang ditetapkan oleh hukum nasional. Dengan tundak pada ketentuan ayat (2) pasal ini, tidak satupun lamaran tersebut dapat ditolak.

Ketentuan Konvensi seperti ini jelas-jelas telah menghilangkan unsur kesetaraan gender, artinya dalam hal status kewarganegaraan sudah diletakkan pada perspektif gender, hal ini sangatlah berbeda dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang mengakibatkan diskriminasi gender bagi perempuan-perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing yang pada akhirnya menjadikan beban bagi prosedur yuridis pada penegasan status kewarganegaraan si ibu dan anak kelak.

Pada ayat (2) di dalam Konvensi tersebut juga menegaskan bahwa suatu negara peserta dapat membuat pemberian kewarganegaraan menurut ketentuan ayat (1) sub b, tunduk pada satu atau lebih syarat-syarat berikut :

- a. Bahwa lamaran diajukan selama jangka waktu yang ditetapkan oleh negara peserta, mulai kurang dari 18 tahun, dan berakhir tidak lebih awal dari umur 21 tahun, sehingga bagaimanapun , orang yang bersangkutan akan diperkenalkan paling sedikit 1 (satu) tahun yang selam itu dia dapat membuat sendiri lamaran tanpa harus memperoleh penguasaan hukum.
- b. Bahwa orang yang bersangkutan sudah terbiasa bertempat tinggal di dalam wilayah negara peserta untuk satu jangka waktu seperti 5 (lima) tahun segera sebelum pengajuan lamaran atau tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun seluruhnya.
- c. Bahwa orang yang bersangkutan belum pernah dihukum baik akrena suatu pelanggaran terhadap keamanan nasional atau belum pernah diputuskan hukuman penjara periode 5(lima) tahun atau lebih atas tuduhan pidana.
- d. Bahwa yang bersangkutan sudah tidak berkewarganegaraan.

termasuk golongan perjanjian yang penting, sehingga memerlukan ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan perjanjian mana yang tidak memerlukan persetujuan demikian. Lihat, Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Penerbit PT. ALUMNI, 2003, hlm. 119.

Ketentuan-ketentuan di atas, menegaskan bahwa konvensi tersebut mempergunakan *asas ius soli* dalam hal penentuan status kewarganegaraan seseorang. Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi mengenai Status Orang yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan ditegaskan bahwa :⁴³

Orang yang tidak berkewarganegaraan berarti seorang yang tidak dianggap sebagai warga negara manapun menurut berlakunya hukum.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi mengenai Status Orang yang tidak Memiliki Kewarganegaraan, dijelaskan:

- a. Pada orang-orang yang berada pada saat sekarang, sedang menerima dari organ-organ atau badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, selain Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perlindungan pengungsi atau bantuan sepanjang mereka sedang menerima perlindungan atau bantuan tersebut.
- b. Pada orang-orang yang diakui oleh para penguasa yang berwenang dari Negara di mana mereka telah bertempat tinggal, sebagai mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dilekatkan pada pemilihan kewarganegaraan dari negara tersebut.
- c. Pada orang-orang yang mengenai ada alasan-alasan gawat untuk menganggap bahwa:
 1. Mereka telah melakukan suatu kejahatan terhadap perdamaian, suatu kejahatan perang atau suatu kejahatan kemanusiaan, seperti didefinisikan dalam instrumen-instrumen internasional yang disusun untuk membuat peraturan mengenai kejahatan-kejahatan tersebut.
 2. Mereka telah melakukan suatu kejahatan non-politik yang berbahaya di luar negara tempat mereka sebelum masuknya mereka ke negara tersebut.
 3. Mereka telah bersalah karena melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan asas-asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

⁴³ Perjanjian internasional adalah suatu **ikatan hukum** yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa. Hal ini dilakukan dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai **akibat hukum tertentu**. Dalam perjanjian itu diperlukan adanya: 1) negara-negara yang tergabung dalam organisasi; 2) bersedia mengadakan ikatan hukum tertentu; 3) kata sepakat untuk melakukan sesuatu; 4) bersedia menanggung akibat-akibat hukum yang terjadi. Subjek-subjek hukumnya yang terdiri dari negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa akan terikat kepada kata sepakat yang diperjanjikan. Suatu perjanjian internasional yang terjadi akan membuat hukum, yaitu sebagai **sumber hukum antar negara yang mengikatkan diri**. Contoh, *Declaration of Paris 1856*; *Charter of the United Nations*, dan sebagainya. Meskipun pada dasarnya perjanjian internasional mengikat negara-negara yang melakukan perjanjian tetapi dalam perkembangannya sering menjadi penting. Hal itu karena dijadikan ukuran oleh negara-negara lain yang tidak mengikatkan diri dari perjanjian itu sebagai pedoman dalam pergaulan hukum internasional. Lihat, Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 216-217.

Berkaitan dengan perlakuan terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, Pasal 3 Konvensi mengenai Status Orang yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan ini, menegaskan:

Para Negara Peserta memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini kepada orang-orang yang tidak berkewarganegaraan tanpa diskriminasi mengenai ras, agama, atau asal usul negara.

Ketentuan semacam ini merupakan manifestasi dari non-diskriminasi dalam perlakuan hukum bagi warga negara dan bagi orang yang tidak berkewarganegaraan.

Status yuridis bagi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dengan adanya *nationaliteit principles* yang terkandung di dalam konsekuensi yuridis status kewarganegaraan di bidang Hukum Perdata Internasional,⁴⁴ maka dapat ditafsirkan bahwa seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan tentunya juga tidak memiliki status yuridis dari hukum nasional suatu negara mana pun; dan oleh sebab itu mereka tidak akan memperoleh perlindungan hukum dari suatu negara mana pun.⁴⁵

⁴⁴ Perjanjian internasional yang melahirkan **kaidah hukum yang berlaku umum**, pada umumnya berkenaan dengan masalah yang menyangkut kepentingan seluruh negara di dunia. Dalam Perjanjian semacam ini, setiap negara tanpa memandang letak geografisnya dapat menjadi pihak di dalamnya. Dengan semakin negara-negara dari berbagai kawasan di muka bumi ini, maka semakin besarlah kemungkinannya perjanjian itu menjadi kaidah hukum yang berlaku umum. Perjanjian semacam ini pun dapat dikatakan merupakan **perjanjian terbuka** dalam pengertian yang sebenarnya karena tidak dibatasi letak maupun jenis negara yang dapat menjadi pihak di dalamnya. Beberapa contoh dari perjanjian semacam ini, adalah: 1) Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982; 2) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik; 3) Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang; 4) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian. Lihat, I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional: Bagian 1*, Jakarta, Penerbit Mandar Maju, Cetakan pertama, 2002, hlm. 44.

⁴⁵ Perdamaian **Westphalia** dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa yang meletakkan dasar masyarakat internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebabnya ialah karena dengan **Perdamaian Westphalia** ini telah tercapai hal, sebagaimana berikut ini: 1) selain mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang tersebut di Eropa; 2) perjanjian perdamaian itu mengakhiri untuk selamanya usaha Kaisar Romawi yang suci (*The Holy Roman Emperor*) untuk menegakkan kembali Imperium Roma yang suci; 3) hubungan antar negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing dan; 4) kemerdekaan Negeri Nederland, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia itu. Dengan demikian Perjanjian Westphalia telah meletakkan dasar bagi suatu susunan masyarakat internasional yang baru, baik mengenai bentuknya, yaitu didasarkan atas **negara-negara nasional** (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai hakekat negara-negara itu dan pemerintahannya,

Penafsiran seperti ini ternyata ditolak oleh Konvensi mengenai Status Orang yang Tidak memiliki Kewarganegaraan. Penolakan penafsiran tersebut terlihat dalam:

Pasal 12 tentang Status Pribadi, yang menyatakan:

1. Status pribadi orang yang tidak berkewarganegaraan diatur dengan undang-undang dari negara domisilinya atau, walaupun dia tidak mempunyai domisili menurut undang-undang dari negara tempat tinggalnya.
2. Hak-hak yang diperoleh sebelumnya oleh seorang yang tidak berkewarganegaraan dan tergantung pada status pribadi lebih istimewa hak-hak yang melekat pada perkawinan, harus dihormati oleh Negara Peserta dengan tunduk pada pranata, walaupun ini diperlukan, terhadap formalitas-formalitas yang dipersyaratkan oleh undang-undang Negara tersebut, dengan syarat bahwa hak yang dipertanyakan itu adalah hak yang harus diakui menurut undang-undang negara tersebut andai kata dia tidak menjadi tidak berkewarganegaraan.

Pasal 13 tentang Harta Kekayaan Bergerak dan Tidak Bergerak, yang menegaskan:⁴⁶

Para Negara Peserta akan memberikan kepada seseorang yang tidak berkewarganegaraan perlakuan sebaik mungkin dan, dalam kejadian apapun, setidaknya tidaknya sama dengan perlakuan yang pada umumnya diberikan kepada orang-orang asing dalam keadaan-keadaan yang sama, mengenai perolehan harta kekayaan yang bergerak dan tidak bergerak dan hak-hak lain yang menyinggung orang yang bersangkutan dan pada sewa perikatan lainnya mengenai harta kekayaan yang bergerak dan tidak bergerak.

Pasal 14 tentang Harta Karya Seni dan Harta Benda Perindustrian, yang menegaskan bahwa:

Mengenai perlindungan hak milik industri seperti penemuan-penemuan, desain-desain, atau model-model, merek dagang, nama dagang, dan hak-hak kesusasteraan, seni dan karya-karya ilmiah, maka seseorang yang tidak berkewarganegaraan, di negara di mana dia bertempat tinggal tetap harus diberikan perlindungan yang sama seperti yang

yaitu pemisahan antara kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Lihat, Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional: Buku 1 - Bagian Umum*, Bandung, Penerbit Bina Cipta, Cetakan kedelapan, 2001, hlm. 21.

⁴⁶ Suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atau suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Ilmu hukum dan perundang-undangan, telah lama membagi segala hak-hak manusia atas hak-hak kebendaan dan hak-hak perseorangan. Suatu hak kebendaan, memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perseorangan (*persoonlijk-recht*) memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak. Pembagian hak-hak tersebut berasal dari **hukum Romawi**. Orang Rom telah lama membagi hak penuntutan dalam 2 (dua) macam: 1) penuntutan kebendaan atau *actions in rem* dan; 2) penuntutan perseorangan atau *actions in personam*. Kemudian mereka melihat di belakang pembagian hak penuntutan itu, suatu pembagian dari segala hak manusia, yang di mana pembagian ini masih lazim digunakan dalam **sistem hukum barat**. Lihat, Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, Cetakan XXXII, 2005, hlm. 62-63.

diberikan kepada warga negara dari negara tersebut. Di dalam wilayah Negara Peserta yang lain mana pun, dia harus diberi perlindungan yang sama seperti yang diberikan di dalam wilayah tersebut kepada warga negara dari negara yang pada dia memiliki tempat tinggal yang biasanya.

Pasal 15 Hak untuk Berserikat, yang menegaskan bahwa:

Mengenai pendirian perhimpunan non-politik dan non-profit dan serikat kerja, maka para Negara Peserta harus memberikan kepada orang-orang yang tidak berkewarganegaraan, yang secara sah berdiam di dalam wilayah mereka, perlakuan sebaik mungkin, dan dalam kejadian apapun, setidaknya tidaknya sama dengan perlakuan pada umumnya yang diberikan kepada orang-orang asing dalam keadaan-keadaan yang sama.

Pasal 16 tentang Akses ke Pengadilan, yang menegaskan bahwa:⁴⁷

1. Seseorang yang tidak berkewarganegaraan akan mempunyai akses yang bebas ke pengadilan hukum di dalam wilayah semua Negara Peserta.
2. Seseorang yang tidak berkewarganegaraan, di Negara Peserta di mana dia bertempat tinggal, memperoleh perlakuan yang sama seperti seorang warga negara dalam hal-hal yang menyangkut akses ke pengadilan, termasuk bantuan hukum dan pengecualian dari *cautio judicatum solvi*.
3. Seseorang yang tidak berkewarganegaraan dalam masalah-masalah yang ditunjuk dalam ayat (2), di negara-negara selain Negara di mana dia bertempat tinggal, akan diberi perlakuan sama dengan yang diberikan kepada seorang warga negara dari Negara tempat tinggalnya yang biasanya.

Pasal 17 tentang Pekerjaan yang Menghasilkan Upah, yang menegaskan:

⁴⁷ Sebagaimana diketahui bahwa salah satu yang khas dalam **sistem hukum Anglo Saxon** adalah berlakunya **sistem jury** di pengadilan. Dalam sejarah hukum, asal mula dan dasar-dasar dari suatu sistem juri kuno sudah diperkenalkan di Kerajaan Perancis di bawah kekuasaan Raja-Raja Carolingian ribuan tahun yang silam. Ketika itu, dikarenakan kesuksesan Kerajaan Perancis dalam menjaga keutuhan wilayah kerajaannya, maka dibangunlah suatu sistem prosedural yang disebut dengan "*inquest*" atau "*inquisition*" dengan tujuan untuk menetapkan besarnya hak-hak dari seorang Raja. Di dalam proses ini, masyarakat di wilayah tersebut diminta untuk menetapkan besarnya hak-hak seorang Raja, kemudian hak-hak tersebut dijalankan oleh administrasi pemerintah kerajaan. Selain itu di Inggris sendiri para penjajah dari **Bangsa Norman** telah juga memberlakukan sistem *inquest*, juga untuk keperluan Raja-Raja yang kemudian dikumpulkan dalam suatu *Domesday Book* yang merupakan suatu sensus terhadap kepemilikan feodal atas semua tanah di Inggris. Akan tetapi, ada juga penggunaan sistem *inquest* untuk keperluan lain, yaitu untuk keperluan penuntutan dalam kasus-kasus pidana. Dalam hal ini, seorang tersangka hanya dapat diperiksa di pengadilan setelah melalui proses penuntutan. Maka orang-orang dipanggil ke pengadilan negeri dan secara sukarela mengajukan tuduhan kepada pelaku kejahatan bahwa dia telah melakukan kejahatan tertentu. Akan tetapi, sistem tuduhan secara sukarela tersebut kemudian diubah menjadi suatu sistem tuduhan yang diharuskan (wajib dilakukan) setelah dikeluarkannya *the Assize of Clarendon*, suatu undang-undang tahun 1166 di Inggris yang kemudian sistem tersebut menjadi cikal bakal sistem *grand jury* yang berlaku saat ini. Lihat, Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit PT. Refika Aditama, Cetakan pertama, 2007, hlm. 120.

1. Para Negara Peserta akan memberikan kepada orang-orang yang tidak berkewarganegaraan yang secara sah berdiam di dalam wilayah mereka perlakuan sebaik mungkin, dan dalam kejadian apapun, setidaknya-tidaknya sama dengan perlakuan yang pada umumnya diberikan kepada orang-orang asing dalam keadaan yang sama mengenai hak untuk ikut serta dalam pekerjaan yang menghasilkan upah.
2. Para Negara Peserta akan memberikan perhatian yang simpatik dengan mengasimilasi hak-hak semua orang yang tidak berkewarganegaraan, mengenai pekerjaan yang menghasilkan upah pada warga negaranya dan terutama orang-orang yang tidak berkewarganegaraan, yang telah memasuki wilayah mereka sesuai dengan program-program penerimaan tenaga kerja, atau menurut pola-pola imigrasi.

Pasal 18 tentang Usaha Sendiri, yang menegaskan bahwa:⁴⁸

Para Negara Peserta akan memberikan seseorang yang tidak berkewarganegaraan yang secara sah berdiam di dalam wilayah mereka perlakuan sebaik mungkin, dan dalam kejadian apapun, setidaknya-tidaknya sama dengan perlakuan pada umumnya yang diberikan kepada orang-orang asing dalam keadaan-keadaan yang sama, mengenai hal untuk ikut serta demi kepentingan sendiri dalam pertanian, industri, kerajinan tangan dan perdagangan, dan mendirikan perusahaan-perusahaan komersial dan industri.

Pasal 19 tentang Profesi Bebas, yang menegaskan:⁴⁹

⁴⁸ Prinsip yang dikenal dalam ilmu ekonomi dapat diterapkan dalam berbagai segi kehidupan sehari-hari. Salah satu segi kehidupan sehari-hari tersebut adalah hukum. Dalam pengertian yang demikian maka prinsip yang dikenal dalam ilmu ekonomi dapat dijadikan alat untuk menelaah dan mengkaji **efektivitas hukum**. **Posner** berpendapat bahwa penggunaan prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk mengkaji masalah hukum “ ... *economic is powerful tool for analyzing a vast range of legal question ..*”. Selanjutnya dikatakan oleh **Polinsky** bahwa pendekatan analisa ekonomi terhadap hukum dilakukan oleh ahli hukum “ ... *in order to focus on how to think like an economist about legal rules.*” Menurut **Posner** berperannya hukum dapat dilihat dari segi nilai (*value*); kegunaan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*). Harus diakui bahwa para ekonom dalam menerapkan ketiga prinsip tersebut sering menggunakan berbagai teori dan perhitungan yang rumit. Masalah *efisiensi* misalnya, paling tidak terdapat 4 (empat) kategori, yaitu: *productive efficiency, allocative efficiency, pareto optimality and superiority*, dan *kaldor-hicks efficiency*. Namun demikian nilai, kegunaan dan efisiensi tidak selalu harus didasarkan pada teori dan perhitungan yang rumit. Seperti contoh tentang mahasiswa yang ke kampus di atas, ternyata prinsip efisiensi digunakan dengan sederhana. Seorang ahli hukum yang menggunakan pendekatan analisa ekonomi terhadap hukum tentunya dapat memilih apakah ia menganggap dirinya seorang awam (*lay - man*), atau bertindak sebagaimana layaknya seorang ekonom di mana prinsip-prinsip perhitungan yang rumit. Pendekatan yang digunakan oleh **Posner** tentunya dapat digunakan dalam mengkaji hukum yang berlaku di Indonesia. Lihat, Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi Dan Hukum Nasional*, Jakarta, Penerbit Lentera Hati, Cetakan I, 2002, hlm. 2-3.

⁴⁹ Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan **hak milik**, maka seorang pemegang hak milik, diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tenang dan untuk mempertahankannya terhadap siapa pun yang bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut. Dengan demikian berarti dapat diketahui bahwa hak milik memberikan 2 (dua) hak dasar kepada pemegangnya: 1) Hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan, dan: 2) Hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya.

Setiap Negara Peserta akan memberikan kepada orang-orang yang tidak berkewarganegaraan yang secara sah berdiam di dalam wilayah mereka yang memiliki ijasah yang diakui para penguasa yang berwenang dari Negara yang bersangkutan, dan yang mendambakan mempraktekkan profesi liberal perlakuan sebaik mungkin, dan dalam kejadian apa pun, setidaknya-tidaknya sama dengan perlakuan yang pada umumnya diberikan kepada orang-orang asing dalam keadaan-keadaan yang sama.

Pasal 20 tentang Pencatutan, yang menegaskan bahwa:

Apabila suatu sistem pemberian ransom ada, yang berlaku pada penduduk secara luas dan mengatur distribusi umum produk-produk dalam keadaan kekurangan pemasokan, maka orang-orang yang tidak berkewarganegaraan akan diberikan perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negaranya.

Pasal 21 tentang Perumahan, yang menyebutkan bahwa:⁵⁰

Mengenai perumahan, para Negara Peserta sejauh masalah itu diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan atau tunduk pada pengadilan para penguasa pemerintah, akan memberikan kepada orang-orang tidak berkewarganegaraan yang secara sah berdiam di

Dalam konteks ini berarti pemegang hak milik bebas untuk menjual, menghibahkan, menyerahkan benda yang dimilikinya kepada siapa pun juga, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa, dan atau melanggar kepentingan umum, atau hak-hak orang lain (lihat tentang perbuatan melawan hukum). Termasuk pula di dalamnya untuk menjamin atau mengagunkan benda tersebut sebagai jaminan utang. Lihat, Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan, dan Pemberian Kuasa Dalam Sudut Pandang KUH Perdata*, Jakarta, PT Prenada Media, Cetakan II, 2006, hlm. 40-41.

⁵⁰ Seperti halnya dengan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan khususnya pembangunan fisik. Di sana-sini terutama di kota-kota besar dapat kita lihat munculnya gedung-gedung perkantoran, perumahan, pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas lainnya. Sebagai konsekuensi dari berbagai kegiatan pembangunan fisik tersebut, maka **kebutuhan atas tanah** sangat dirasakan di mana untuk dapat melaksanakan pembangunan tanpa adanya gangguan dari pihak mana pun, maka diperlukan **penguasaan tanah** secara aman dan mantap. Ada 5 (lima) macam cara yang dapat ditempuh oleh seorang, badan hukum, atau pun instansi pemerintah untuk dapat menguasai tanah yang diperlukan, cara mana tergantung dari 3 (tiga) faktor pokok: 1) status tanah yang tersedia; 2) status hukum pihak yang hendak menguasai tanah tersebut; 3) keinginan pemegang hak atas tanah yang diperlukan untuk melepas tanahnya. Ada pun kelima cara tersebut, antara lain: 1) permohonan hak khusus untuk tanah negara; 2) perjanjian dengan pemegang hak atas tanahnya, misalnya sewa menyewa; 3) pemindahan hak yang dapat berupa jual beli, tukar menukar maupun hibah; 4) pembebasan hak, dan: 5) pencabutan hak. Acara jual beli banyak tergantung dari status subjek yang ingin menguasai tanah dan status tanah yang tersedia, misalnya apabila yang memerlukan tanah suatu badan hukum Indonesia dan tanah yang tersedia **berstatus hak milik** maka acara jual beli ini tidak dapat diadakan dan akan menyebabkan jual belinya batal demi hukum, karena badan hukum Indonesia tidak dapat menguasai **tanah hak milik**. Dalam praktek jual beli merupakan cara yang paling banyak ditemukan ketimbang dengan keempat cara penguasaan lainnya, di mana prosedurnya apabila dibandingkan dengan prosedur permohonan hak, pembebasan dan pencatutan, dapat dianggap **prosedur yang paling sederhana**. Lihat, Arie S. Hutagalung, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi: Suatu Kumpulan Karangan*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm. 111-112.

wilayah mereka perlakuan sebaik mungkin, dan dalam kejadian apapun, setidak-tidaknya sama dengan apa yang pada umumnya diberikan kepada orang-orang asing dalam keadaan-keadaan yang sama.

Pasal 22 tentang Pendidikan Umum, antara lain menegaskan:

1. Para Negara Peserta akan memberikan kepada orang-orang tidak berkewarganegaraan, perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara dalam pendidikan dasar.
2. Para Negara Peserta akan memberikan kepada orang-orang tidak berkewarganegaraan perlakuan sebaik mungkin dan pada kejadian apapun, setidak-tidaknya sama dengan yang pada umumnya diberikan kepada orang-orang asing dalam keadaan-keadaan yang sama, dalam hal pendidikan selain pendidikan dasar, terutama mengenai akses studi-studi, pengakuan sertifikat-sertifikat, ijazah-ijazah dan gelar-gelar sekolah asing, pengurangan uang pembayaran dan ongkos-ongkos dan pemberian beasiswa.

Pasal 23 tentang Pertolongan Umum, yang menyebutkan:

Para Negara Peserta harus memberikan kepada orang-orang yang tidak berkewarganegaraan yang secara sah berdiam di dalam wilayah mereka perlakuan yang sama berkenaan dengan pertolongan dan bantuan umum seperti yang diberikan kepada warga negara mereka.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka jelas kiranya bahwa Konvensi Internasional juga memberikan perlindungan hukum bagi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, perlindungan hukum tersebut tentunya harus dipergunakan dalam melakukan sinkronisasi hukum nasional Negara Peserta.

C. Asas-Asas Persyaratan Pewarganegaraan

Seperti yang kita ketahui ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk berdirinya suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yaitu: 1) wilayah yang tertentu; 2) warga negara atau rakyat; 3) pemerintah yang berdaulat.⁵¹ Di dalam

⁵¹ Istilah asas merupakan terjemahan dari bahasa Latin "*principium*", bahasa Inggris "*principle*" dan bahasa Belanda "*beginsel*", yang artinya dasar, yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Kata "*principle*" atau asas adalah sesuatu, yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan

perkembangannya ada yang menambahkan dengan syarat yang keempat, yaitu pengakuan dari negara lain. Syarat keempat dengan sendirinya ada apabila pemerintah yang berdaulat tersebut telah benar-benar diakui dan dipatuhi oleh warganegaranya, apalagi bagi negara yang setelah pemerintah yang baru tersebut membuktikan dirinya sebagai pemerintahan yang benar-benar berdaulat. Tanpa adanya sebuah wilayah tertentu adalah tidak mungkin untuk menyatakan adanya suatu negara, demikian juga adalah tidak mungkin untuk mendirikan suatu negara tanpa adanya rakyat. Namun meskipun kedua syarat sudah terpenuhi, apabila tidak ada suatu pemerintahan yang berdaulat maka belumlah dapat kita mengatakan negara tersebut sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Salah satu contoh, ketika Indonesia masih dalam kondisi penjajahan Belanda, 2 (dua) syarat sudah terpenuhi dalam hal ini wilayah tertentu dan rakyat tetapi karena Pemerintah Hindia Belanda dianggap oleh rakyat Indonesia tidaklah pemerintahannya sendiri maka Hindia Belanda belum dapat dikatakan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.⁵²

Warga negara adalah sekelompok manusia yang ada dalam wewenang suatu negara dan hubungan keduanya adalah hubungan yang bersifat timbal balik di mana

sesuatu hal, yang hendak dijelaskan. *“Principle is a fundamental truth or doctrine, as of law: a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others”*. Pengertian ini belum memberikan kejelasan dalam ilmu hukum, tetapi sudah memberikan arahan tentang hal yang menjadi **essensi dari asas**, yaitu ajaran atau kebenaran yang mendasar untuk pembentukan peraturan hukum yang menyeluruh. Lihat, Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Penerbit Alumni, 1994, hlm. 80.

⁵² Pengertian **asas dalam bidang hukum** yang lebih memuaskan dikemukakan oleh para ahli hukum, antara lain: *“A principle is the broad reason which lies at the base of a rule of law”*. Ada 2 (dua) hal yang terkandung dalam makna asa tersebut, yaitu: *pertama*, asas merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, abstrak (*the board reason*); kedua, asas merupakan hal yang mendasari adanya norma hukum (*the base pf rule of law*). Oleh karena itu, asas hukum tidak sama dengan norma hukum, meskipun adakalanya norma hukum itu sekaligus merupakan asas hukum. Karakter asas hukum yang umum, abstrak itu memuat cita-cita, harapan (*das sollen*), dan bukan aturan yang akan diperlukan secara langsung kepada subjek hukum. Asas hukum bukanlah suatu perintah hukum yang konkret yang dapat dipergunakan terhadap **peristiwa konkret** dan tidak pula memiliki sanksi yang tegas. Hal-hal tersebut hanya ada dalam norma hukum yang konkret seperti peraturan yang sudah dituangkan dalam wujud pasal-pasal perundang-undangan. Dalam peraturan-peraturan (pasal-pasal) dapat ditemukan aturan yang mendasar berupa **asas hukum** yang merupakan cita-cita dari pembentukannya. Asas hukum diperoleh dari proses analitis (kontruksi yuridis), yaitu dengan menyaring (abstraksi) sifat-sifat khusus yang melekat pada aturan-aturan yang konkret, untuk memperoleh sifat-sifatnya yang abstrak. Sebagaimana dikutip dalam Tan Kamelo, *Hukum Jaminan fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, Penerbit PT. ALUMNI, 2004, hlm. 158-159.

masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Misalnya, apabila kita lihat salah satu tujuan untuk mendirikan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan hal tersebut, negara mempunyai hak untuk menetapkan sesuatu yang menjadi kewajiban bagi warganegaranya untuk menuntut adanya pelaksanaan peningkatan pendidikan dengan tidak mengurangi hak-haknya. Orang-orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara harus dibedakan antara warga negara dan penduduk, di mana setiap warga negara adalah penduduk dari negara tersebut namun tidak setiap penduduk adalah warga negara yang bersangkutan. Penduduk yang tidak merupakan warga negara pada umumnya adalah orang asing. Maka penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu warga negara dan orang asing, di mana keduanya berbeda dalam hubungannya dengan negara, namun apabila dilihat dari sudut kewajiban negara untuk melindungi kepentingan penduduknya, maka baik warga negara maupun orang asing mendapat perlindungan hukum yang sama dari negara. Dari sisi hubungan warga negara dan orang asing dengan negara, terlihat hubungan warga negara dan negaranya tidak akan terputus meskipun yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di wilayah negara tersebut dan tidak memutuskan status kewarganegaraannya.⁵³ Sebaliknya bagi orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara selama orang asing tersebut bertempat tinggal di wilayah negara tersebut, begitu orang asing tersebut meninggalkan wilayah negara tidak ada lagi hubungan antara negara dan orang asing.

⁵³ Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasa disebut hamba atau kawula negara, istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Untuk itu setiap warga negara mempunyai persamaan hak dihadapan hukum, semua warga negara memiliki kepastian hukum, privasi dan tanggung jawab. Sejalan dengan definisi di atas, **AS Hikam** mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang istilah kawula negara karena kawula negara betul-betul berarti objek yang dalam bahasa Inggris (object) yang berarti orang yang dimiliki dan mengabdikan kepada pemiliknya. Secara singkat, **Koerniatmano S.**, mendefinisikan warga negara dengan anggota negara, seorang warga negara mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Sebagaimana dikutip dalam, Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Penerbit Prenada Media, Cetakan kedua, 2005, hlm. 73-74.

Dilihat dari hubungan negara, dalam hal ini warga negara, rakyat, dan bangsa mempunyai satu arti yang sama, yaitu orang yang menjadi pendukung dari negara tersebut. Perbedaannya adalah dari sudut mana kita mempergunakannya. Warga negara dipergunakan apabila kita melihat dari sudut pendukung negara; rakyat dipergunakan dalam hal sebagai lawan yang dilawankan dengan penguasa atau sebuah kelompok yang diperintah. Sedangkan istilah bangsa menunjukkan sebagai suatu kesatuan yang dibedakan dengan kelompok lain, seperti bangsa Indonesia, bangsa Jepang, dan sebagainya. Pengertian sebuah bangsa dari sudut yuridis adalah dengan pengertian bangsa dari sudut ethnologis. Orang Batak atau orang Jawa adalah bangsa dari sudut ethnologis, dan orang Jepang, Belanda, dan Inggris misalnya tidak dapat dimasukkan ke dalam bangsa Indonesia dalam pengertian ethnologis tersebut. Namun dari sudut yuridis biasanya orang Belanda menjadi bangsa Indonesia setelah melalui proses sedemikian rupa sehingga ia menjadi Warga Negara Indonesia. Masalah kewarganegaraan merupakan objek penyelidikan Hukum Tata Negara, sebagai pendukung negara sangatlah penting untuk menentukan siapa yang dapat dimasukkan sebagai warga negara dan siapa yang tidak, karena berhasil atau tidaknya negara dalam mewujudkan cita-cita negara, tergantung banyak dari warga negaranya, dikarenakan peranan aktif dari warga negara sangatlah diharapkan. Hal inilah yang mendorong dibentuknya berbagai macam peraturan tentang kewarganegaraan, yaitu siapa yang disebut sebagai warga negara dan siapa yang tidak. Peraturan tersebut hendaklah sedemikian rupa sehingga dapat dibina dan dikembangkan persatuan dan kesatuan warga negaranya. Peraturan tersebut hendaknya juga mengatur mengenai hubungan antara negara dan warga negaranya, tentang kewajiban dan hak negara. Begitu juga diaturnya peraturan tentang orang asing yang berdomisili di wilayah negara, hal tersebut semuanya termasuk bagian dari Hukum Tata Negara, dan karenanya merupakan pula bahan penyelidikan Hukum Tata Negara.

Status kewarganegaraan seseorang sangatlah penting untuk ditentukan, hal ini baik ditinjau dari sudut Hukum Perdata, Hukum Publik, dan Hukum Perdata Internasional. Seperti yang dikemukakan oleh **Gautama**.⁵⁴

Bahwa dapat dikatakan dengan tidak terlalu dilebih-lebihkan bahwa sejak dilahirkan hingga ke liang kubur status warga negara atau bukan di waktu sekarang ini merupakan suatu hal yang penting bagi setiap orang di sini. Kelahiran sebagai bayi asing atau bukan mempunyai akibat atas hukum yang berlaku bagi dirinya sang bayi itu. Hukum baginya dalam hubungan hidup sehari-hari suatu kompleks peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang lazimnya terkenal sebagai "hukum perdata" (burgelijk recht (hukum sipil)), banyak sedikit dipengaruhi oleh status si anak tersebut. Satu dan lain dipakainya suatu asas yang di lapangan hukum perdata internasional dikenal sebagai "nationaliteitsprincipe" (asas kewarganegaraan). Menurut asas ini maka hukum seseorang warga negara mengenai "status, hak-hak, dan kewenangannya" tetap melekat padanya di mana pun ia berada.

Hal yang sama dalam lapangan hukum publik, di mana seseorang termasuk warga negara atau orang asing akan besar sekali konsekuensinya dalam kehidupan publik ini, karenanya kewarganegaraan tidak lain seperti yang disebutkan oleh **J.G. Starke** sebagai:⁵⁵ "keanggotaan dari pada suatu negara". Di dalam ketentuan kewarganegaraan terdapat 2 (dua) asas yang utama, yaitu: 1) asas *ius sanguinis* (asas keturunan); dan 2) asas *ius soli* (asal daerah kelahiran).

Pengertian asas *ius sanguinis* (asas keturunan) adalah bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan dari pada orang yang bersangkutan. Orang yang dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan A, merupakan pula warga negara dari pada negara A. Pengertian asas *ius soli* (asal daerah kelahiran) adalah bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Orang yang dilahirkan dari negara B, adalah terhitung warga negara B itu. Dalam perkembangannya, ternyata asas *ius soli* telah terdesak oleh asas *ius sanguinis*, pada banyak negara yang di awalnya menganut asas *ius soli* beralih dan menerima asas *ius sanguinis*, perkembangan ini terjadi sejalan dengan tumbuhnya

⁵⁴ Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, 1983, hlm. 34.

⁵⁵ Sebagaimana dikutip dalam J.T. Prasetyo, *Petunjuk-Petunjuk Praktis Untuk Menyelesaikan Masalah Kewarganegaraan*, Jakarta, Penerbit P.T. Gramedia, 1980, hlm. 58.

paham-paham nasionalisme.⁵⁶ Kepentingan negara-negara tertentu menganut asas *ius sanguinis* ini, utamanya disebabkan letak negara yang bersangkutan. Negara-negara yang memiliki letak berdampingan dengan negara lain yang tidak dibatasi oleh laut, maka akan sangat terasa sekali akan kebutuhan dianutnya asas *ius sanguinis*, sebab apabila tidak dilakukan akan banyak warga negaranya yang melahirkan anak di negara tetangga, yang akan dianggap sebagai warga negara di tempat (negara) di mana ia dilahirkan. Dalam perkembangan zaman modern saat ini, di mana permasalahan transportasi dan lalu lintas manusia sedemikian maju, sehingga akan banyak orang yang melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lainnya, guna mencegah hal tersebut di atas negara tersebut menggunakan asas *ius sanguinis*. Dengan demikian tidak perlu dikhawatirkan lagi ke mana seseorang akan pergi, selama orang tuanya masih warga negara dari negara tersebut, maka anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua dari suatu negara tetap menjadi warga negara asal orang tuanya.

Hal lain dapat dilihat pada negara yang lebih baik menggunakan asas *ius soli*, negara-negara tersebut adalah negara imigrasi, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Negara-negara tersebut justru berkepentingan dengan warga negara asing yang masuk ke dalam negaranya secepat mungkin untuk menjadi rakyat negara migran tersebut, dan pertalian dengan negara asalnya supaya dilepaskan, dengan demikian anak-anak yang dilahirkan oleh warga negara negara migran tersebut tidak lagi dianggap sebagai warga negara dari negara asal orang tuanya.⁵⁷ Secara

⁵⁶ Pengertian **Perkawinan Campuran** dalam tulisan ini adalah sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 209) pada Pasal 57, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian Perkawinan Campuran lebih luas, tidak hanya meliputi perbedaan kewarganegaraan, tetapi meliputi pula, antara lain perbedaan agama, golongan penduduk, dan sebagainya seperti yang diatur dalam Pasal 1 Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) yang menyatakan bahwa Perkawinan Campuran adalah perkawinan-perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda-beda. Lihat, Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, Jakarta, Penerbit PT. Ichtiar Baru, 1992, hlm. 130.

⁵⁷ Hukum yang berlaku di Negara Amerika Serikat memungkinkan pula terjadinya kewarganegaraan ganda atau rangkap (*dual nationality*). Dalam hal ini seorang anak yang lahir dari warga Negara Amerika di luar negeri akan memperoleh tidak hanya kewarganegaraan Amerika

sederhana, asas mana yang akan dianut oleh suatu negara tergantung dari latar belakang negara yang bersangkutan, maka meskipun banyak orang berpendapat bahwa asas *ius soli* sudah ditinggalkan namun bagi suatu negara tertentu malah sebaliknya kalau asas *ius sanguinis* yang mereka anut. Pemilihan salah satu asas tanpa menggunakan kedua-duanya pada situasi dan kondisi yang berbeda-beda akan dapat merugikan perkembangan suatu negara, dikarenakan pilihan salah satu asas memiliki kelemahan dan keuntungan namun semuanya bergantung dari negara yang bersangkutan yang akan menganutnya. Satu hal yang penting adalah hubungan antara negara dan warga negaranya sedemikian rupa sehingga hubungan tersebut haruslah merupakan hubungan yang aktif guna meningkatkan peranan yang aktif juga dari warga negara pada negaranya.

Banyak kemungkinan yang terjadi dalam pemberlakuan asas *ius soli* (asas daerah lahir) dan asas *ius sanguinis* (asas keturunan) di dalam sebuah negara. Seperti yang telah dikemukakan setiap negara berhak untuk menentukan siapa-siapa yang termasuk warga negaranya, dengan demikian negara tersebut dapat bebas menentukan asas mana yang akan digunakan, apakah asas *ius soli* atau asas *ius sanguinis*.⁵⁸ Akibat timbulnya peraturan-peraturan di bidang kewarganegaraan yang

Serikatnya pada saat kelahirannya akan tetapi juga kewarganegaraan dari Negara di mana ia dilahirkan (bila mana negara di mana ia dilahirkan menganut **asas *ius soli***). Hal yang sama berlaku bagi anak asing yang lahir di Amerika Serikat. Pada saat kelahirannya ia akan memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat karena kelahirannya dan tetap memegang kewarganegaraan nasionalnya (bila negara asal ayahnya menganut **asas *ius sanguinis***). Dengan demikian dianut kewarganegaraan ganda atau rangkap. Di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Amerika Serikat yang saat ini berlaku, tidak dijumpai ketentuan yang menentukan bahwa seseorang warga negara yang lahir dengan dua kewarganegaraan (kewarganegaraan rangkap), harus memilih salah satu di antara keduanya apabila ia dewasa. Dalam hal seorang yang berkewarganegaraan rangkap itu ingin melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikatnya, maka harus dilakukan dengan pernyataan tertulis. Sebaliknya bila ia ingin tetap mempertahankan kewarganegaraan rangkapnya, perlu diperiksa apakah kewarganegaraan rangkap diperbolehkan oleh hukum nasional negara lain di mana ia juga menjadi warga negara. Amerika Serikat tidak memberikan kewarganegaraan rangkap berdasarkan "**policy**" tetapi mengakuinya dalam kasus yang bersifat individu. Sebagaimana dikutip dalam, Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody): Tinjauan Dari Segi Hukum Perdata Internasional*, Jakarta, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, 122-123.

⁵⁸ Ada **dua asas penting** yang merupakan asas utama dari ketentuan-ketentuan kewarganegaraan. Asas-asas itu adalah: asas *ius soli* (kelahiran), dalam hal mana kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya dan asas *ius sanguinis* (keturunan), kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunannya dalam hal ini oleh ayahnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid kedua*, Bandung, Penerbit

tidak sama di semua negara, tentunya akan banyak menghadirkan berbagai pertentangan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik positif dan negatif. Konflik positif terjadi, bila mana menurut peraturan-peraturan kewarganegaraan dari berbagai negara seseorang tertentu dianggap sebagai warga negara dari masing-masing negara yang bersangkutan. Dengan demikian terjadilah kelebihan kewarganegaraan, dwi-kewarganegaraan, atau *bipatride*, *multi patride*. Contohnya, A merupakan warga negara negara X yang menganut asas *ius sanguinis* yang merantau ke negara Z yang menganut asas *ius soli*. A kemudian kawin dengan B dari negaranya sendiri, yang tidak lama kemudian B melahirkan seorang anak C di negara Z. Menurut peraturan di negara Z, C adalah warga negara negara Z karena C dilahirkan di negara Z. Sedangkan menurut negara X, C yang lahir dari orang tua yang kewarganegaraannya adalah warga negara X, menjadi tetap warga negara X. Dengan demikian C mempunyai *bipatride* (kewarganegaraan ganda).

Konflik negatif, terjadi bila mana menurut semua peraturan-peraturan kewarganegaraan dari negara-negara di dunia, seseorang tertentu tidak dianggap sebagai warga negara, demikian terjadinya apa yang disebut sebagai tanpa kewarganegaraan (*stateless*) atau *apatride*, seperti judul penelitian yang penulis sampaikan di atas. Contohnya Negara X menganut asas *ius soli*, dan negara Z menganut asas *ius sanguinis*. A setelah kawin dengan B dari warga negara X, merantau ke negara Z, di sana lahirlah C, menurut peraturan dari negara tempat dia berdomisili yaitu negara Z, C tidaklah merupakan warga negaranya sebab orang tuanya adalah warga negara negara X, C juga tidak dianggap sebagai warga negara negaranya karena C tidak lahir di wilayah negara X, maka terjadilah *apatride* (*stateless*) pada diri C.⁵⁹ Pada kondisi perkembangan saat ini, status tanpa

Alumni, 1992, hlm. 298; dan Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Bandung, Penerbit Alumni, 1992, hlm. 14-19; serta C.T.S Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 1996, hlm. 10-11.

⁵⁹ Seperti diketahui bahwa sebagai hasil **Konferensi Meja Bundar**, maka telah ditetapkan pula tentang Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara. Ada 3 (tiga) hal dalam Persetujuan Perihal Pembagian tersebut yang penting, yaitu: 1) **Orang Belanda** yang tetap memegang teguh kewarganegaraan Belanda, terhadap orang keturunan Belanda ini yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun sebelum 27 Desember 1949, dalam

kewarganegaraan (*stateless*) banyak kemungkinan akan terjadi karena perkembangan hubungan antar negara dan hubungan politis, beberapa negara tertentu telah mulai mempergunakan pencabutan kewarganegaraan sebagai semacam hukuman. Apabila orang-orang yang terkena dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh negara yang bersangkutan, dan orang tersebut belum dapat memperoleh kewarganegaraan pengganti maka status orang tersebut adalah tanpa kewarganegaraan (*stateless*).

D. Jaminan Hak Asasi Manusia Setiap Individu

Penegakan Hak Asasi Manusia merupakan mata rantai yang tidak terputus dari prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat dan negara hukum.⁶⁰ Tanpa adanya

tempo 2 (dua) tahun setelah penyerahan kedaulatan, dapat menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini keturunan Belanda tersebut memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan mempergunakan hak opsi dan mereka memperoleh kewarganegaraan Indonesia secara aktif; 2) Orang-orang yang tergolong sebagai **kawula negara Belanda dari orang Indonesia asli**, yang berada di Indonesia, kecuali mereka yang bertempat tinggal di Suriname atau Antillen Belanda, dalam waktu yang akan ditentukan dapat memilih warga negara Belanda; 3) Orang-orang - yang menurut Sistem Hukum Hindia Belanda termasuk **golongan Timur Asing - kawula negara Belanda** keturunan asing yang bukan berstatus orang Belanda, yaitu yang lebih dikenal dengan golongan Arab dan Cina. Terhadap orang-orang ini, ada beberapa kemungkinan: a) jika bertempat tinggal di Indonesia dan mereka memperoleh kewarganegaraan Indonesia, b) jika bertempat tinggal di Kerajaan Belanda dan mereka tetap berewarganegaraan Belanda. Dari keterangan tersebut, dapatlah diambil kesimpulan bahwa asas yang dianut adalah *ius soli*, dan selanjutnya kepada para pihak yang berkepentingan diberikan **hak untuk memilih atau menolak**, kewarganegaraan Indonesia. Sebagaimana dikutip dalam, Abdul Bari Azed, *Inti Sari Kuliah Masalah Kewarganegaraan*, Jakarta, Penerbit Ind-Hill-Co, 1996, hlm. 18.

⁶⁰ Ide-ide tentang Hak Asasi Manusia yang pada saat itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (*natural rights*) merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat, yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa **Perdamaian Westphalia** (1648), dan selama masa kebangunan kembali (*Renaissance*), serta kemunduran feodalisme. Dalam periode ini tampak kegagalan dari para penguasa untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum alam. Pergeseran dari hukum alam sebagai kewajiban-kewajiban menjadi hak-hak sedang dibuat. Agar negara menjadi baik, maka pemimpin negara harus diserahkan kepada **para filsuf**, karena mereka adalah manusia yang arif dan bijaksana, yang menghargai kesusilaan, dan berpengetahuan tinggi. Merekalah yang paling mengetahui mengenai apa yang baik bagi semua orang, dan apa yang buruk sehingga harus dihindar, karena itu, kepada para filsuflah seharusnya pemimpin negara dipercayakan, karena mereka dinilai tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diserahkan kepadanya. Namun konsepsi ideal **Plato** ini tidak pernah bisa dilaksanakan, karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, yang bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Sebagaimana dikutip dalam, Satya Arinanto, *Hak*

penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut tidak akan dapat tercapai tegaknya pemerintahan yang demokratis dan berkedaulatan rakyat dapat terwujud. **Scott Davidson** mengemukakan di mana “keperdulian internasional terhadap Hak Asasi Manusia merupakan gejala yang relatif baru, meskipun kita dapat merujuk pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum Perang Dunia II”. Dalam bukunya **Scott Davidson** memberikan gambaran tentang keperdulian terhadap Hak-Hak Asasi Manusia yang terungkap, sebagai berikut:⁶¹

“Setelah dimasukkan ke dalam Piagam PBB pada tahun 1945, kita dapat berbicara mengenai adanya perlindungan Hak Asasi Manusia yang sistematis di dalam sistem internasional. Namun, jelas upaya domestik untuk menjamin perlindungan hukum bagi individu terhadap eksekusi sewenang-wenang dari penguasa negara, mendahului perlindungan internasional terhadap Hak Asasi Manusia. Di mana semua instrumen internasional mewajibkan sistem konstitusional domestik setiap negara memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang haknya dilanggar”.

Hal ini menunjukkan Hak Asasi Manusia merupakan paradigma universal yang harus diindahkan oleh setiap pemerintah negara yang beradab, berdemokrasi dan berkedaulatan rakyat. Oleh karenanya, bagi setiap negara yang menganggap dirinya beradab, haruslah mencantumkan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di dalam konstitusinya.⁶² Di dalam Pasal 1 Deklarasi universal Hak-Hak Asasi

Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 71.

⁶¹ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Penerbit Grafiti, 1994, hlm. 1.

⁶² Berdasarkan teori hukum alam, misalnya, setidaknya terdapat 3 (tiga) pemikiran yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai berikut: 1) HAM dimiliki secara alami oleh setiap orang berdasarkan bahwa seseorang **dilahirkan sebagai manusia**; 2) HAM dapat diberlakukan **secara universal** kepada setiap orang tanpa memandang lokasi geografisnya, dan: 3) HAM tidak membutuhkan tindakan atau **program dari pihak lain**, apakah mereka individu, kelompok, atau pemerintah. Dalam perkembangannya, teori hukum alam tersebut cukup berpengaruh dan kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai dokumen, misalnya *Bill of Rights* sebagaimana diberlakukan oleh Parlemen Inggris pada tahun 1689, yang antara lain menegaskan hak untuk mendapatkan proses peradilan secara adil oleh juri, dan melarang denda yang berlebihan dan pengukuman yang kejam dan di luar kebiasaan. Di Virginia pada tahun 1776, *Declaration of Independence* menambahkan satu hak, yakni hak untuk mengejar kebahagiaan (*the right to pursue happiness*). Di Prancis, *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (1789) menambahkan dua hak lagi, yakni hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan (*the right to security*) dan untuk melawan penindasan (*the right to resist oppression*). Pada 150 (seratus lima puluh) tahun kemudian, sebagai akibat dari Perang Dunia II, diberlakukan *Universal Declaration of Human Rights* (1948), di bawah bendera teori hukum alam.

Manusia dinyatakan bahwa: “semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan budi nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, **Adnan Buyung Nasution** berpendapat:⁶³

“Deklarasi Hak Asasi Manusia se-dunia itu mengandung makna ganda, baik ke luar (antar negara dan bangsa) maupun ke dalam (intra negara dan bangsa), yang berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negaranya masing-masing. Makna keluar adalah merupakan komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara dan bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi Hak Asasi Manusia se-dunia itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya.”

Pendapat tersebut menyiratkan pandangan bahwa perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia tidak semata-mata ditujukan kepada warga negara saja, melainkan harus dikembangkan dan ditujukan terhadap setiap orang atau individu yang ada di dalam suatu negara, baik itu warga negara atau pun warga negara asing. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia merupakan hal penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, karena merupakan sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok, dan golongan yang lemah terhadap kekuatan-kekuatan raksasa dalam sebuah masyarakat modern.⁶⁴ Dengan kata lain, Hak Asasi Manusia menjadi suatu hal yang penting tidak karena diatur atau diberikan oleh suatu negara melainkan karena kesadaran manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk yang berbudi dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Di dalam perkembangannya Hak Asasi Manusia mengalami pasang dan surut sejalan dengan berkembangnya sejarah peradaban dunia, terutama dalam ikatan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasang surut Hak Asasi Manusia

Warisan dari teori hukum alam ini dapat ditemukan di **berbagai instrumen HAM** yang diberlakukan di Benua Amerika dan Eropa. Sebagaimana dikutip dalam: Todung Mulia Lubis, *Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia Indonesia 1981*, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1981, hlm. 14-16.

⁶³ Adnan Buyung Nasution, dalam Peter Baehr, et.al, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor, 1997, hlm. x.x.

⁶⁴ Franz Magnis Suseno, *Kohmmas HAM: Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia*, Jakarta, Penerbit Gramedia Utama, 1997, hlm. xiii.

ini, sebenarnya mulai ada setelah manusia memikirkan tentang dirinya dalam lingkungan alam semesta.⁶⁵ Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia ini mulai ini mulai mencapai titik paling rendah setelah dikemukakannya konsep kedaulatan Tuhan yang di dunia ini dilakukan oleh seorang Raja atau pun seorang Paus (pemimpin gereja se-dunia), inilah salah satu puncak kegagalan Dunia Barat dalam menghargai harkat dan martabat manusia. Kedaulatan Tuhan yang dilaksanakan oleh Raja atau Paus tersebut, menjadikan Raja atau Paus mempunyai kekuasaan yang maha dasyat, sehingga mengakibatkan hak-hak Raja termasuk para keturunannya dan Paus dapat terpenuhi secara optimal, sementara bagi manusia kebanyakan (rakyat jelata) sama sekali tidak memiliki hak apa pun juga. Raja atau pun Paus mampu melakukan semua hal, dan menganggap bahwa apa yang dilakukannya semata-mata adalah perintah Tuhan (sebagai wakil Tuhan di dunia), dan memperoleh kuasa dari Tuhan. Dalam kondisi tersebut maka Hak Asasi Manusia dapat diibaratkan sebagai suatu impian dan barang komoditi yang sangatlah mahal harganya, sekaligus langka keberadaannya.⁶⁶ Pada masa sebelum abad XIX dapat terlihat, masalah Hak Asasi

⁶⁵ Pengertian **Hak Asasi Manusia** merupakan sekumpulan hak, seperti hak untuk hidup dengan selamat serta hak kebebasan dan kesamaan, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Hak Asasi Manusia, dapat pula dibagi dalam beberapa hal: 1) Hak Asasi Pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak (beraktivitas), dan sebagainya; 2) Hak Asasi Ekonomi (*property rights*) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, memeralihkannya, seperti membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya; 3) Hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut dengan *the rights of legal equality*; 4) Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (*social and cultural rights*), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya; 5) Hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*), misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi tersebut, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Sebagaimana dikutip dalam, Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 171-172.

⁶⁶ Dalam suatu **negara hukum yang dinamis**, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia tersebut. Bagaimana pun juga, negara di satu pihak melindungi hak asasi, sedangkan di pihak lain, menyelenggarakan kepentingan umum. Kepentingan umum itu berupa kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dapatlah dibayangkan betapa besarnya **peranan negara**. Walaupun demikian, seperti disebutkan di atas, betapapun juga negara dalam membina kesejahteraan masyarakat, hak asasi manusia itu harus tetap dilindungi dan diakui. Berkenaan dengan hak asasi ini,

Manusia hanyalah merupakan bahan perdebatan di tingkat domestik, artinya masalah Hak Asasi Manusia ini belum dipersoalkan secara umum dan luas di tingkat pergaulan internasional.

Pada saat itu, kesewenang-wenangan penguasa (Raja atau Paus) kepada rakyatnya semata-mata dipandang sebagai urusan kedaulatan masing-masing penguasa negara atau pun urusan domestik, orang hanya mengenal masalah ini sebatas pada berbagai dokumen sejarah dari suatu negara dan rumusannya masih sangat dipengaruhi oleh kondisi (politik) yang ada di negara yang bersangkutan. Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia terus menerus mengalami peralihan yang signifikan, yang diawali keperdulian akan perlindungan individu-individu dalam menghadapi absolutisme kekuasaan negara beralih pada penciptaan kondisi sosial ekonomi yang dapat memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan potensinya hingga maksimal. Terkait dengan hal tersebut **Szabo** mengemukakan:⁶⁷

“Tujuan Hak Asasi Manusia adalah mempertahankan hak-hak manusia dengan sarana kelembagaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat negara, dan pada waktu yang bersamaan mendorong perkembangan pribadi manusia yang multi dimensional.”

Hal ini menunjukkan ada keharusan, di mana persoalan Hak Asasi Manusia memperoleh jaminan perlindungan secara institusi atau pun kelembagaan, persoalannya adalah bagaimana perlindungan tersebut dapat dilakukan atau

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan pernyataan bersama yang disebut dengan **Universal Declaration of Human Rights** pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut kemudian diikuti 2 (dua) kovenan dan 1 (satu) protokol, yaitu: 1) *the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*; 2) *the International Covenant on Civil and Political Rights*, dan; 3) *Optional Protocol for the Covenant on Civil and Political Rights*. Ketiganya telah diterima dengan baik oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 dengan memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk meratifikasinya. Indonesia bersama sebagian negara berkembang **belum meratifikasi**, tetapi sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, tetapi sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, Indonesia wajib menghormati deklarasi hak asasi ini, meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa rumusan hak-hak tersebut terlalu mencerminkan semangat **individualisme**. Perhatian terhadap hak asasi manusia ini bahkan telah ditunjukkan jauh sebelum deklarasi ini muncul. Hak Asasi Manusia tercantum secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dimuat dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lihat, Ismail Suny, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Mimbar: BP-7: No.64 Th XI-1993/1994, hlm. 90-98.

⁶⁷ Szabo, dalam Scott Davidson, *Op.Cit.*, hlm. 9.

diimplementasikan ke dalam aturan hukum di masing-masing negara,⁶⁸ berkaitan dengan hal tersebut maka persoalan budaya yang ada di dalam suatu masyarakat di dalam suatu negara menjadi hal penting untuk diperhatikan.

Hak Asasi Manusia berkaitan erat dengan dimensi universalitas dan kontekstualitas Hak Asasi Manusia, yang dapat dilihat pada budaya dalam sebuah masyarakat. Budaya merupakan suatu ungkapan yang bermakna ganda, di satu sisi dapat diartikan sebagai perilaku manusia dalam menanggapi suatu fenomena kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain dapat diartikan sebagai hasil cipta, karsa, dan karya manusia guna mengekspresikan dirinya dalam ikatan kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶⁹ Dua pengertian ini, pada hakikatnya tetap bermuara pada keberadaan manusia itu sendiri sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Wacana kebudayaan, sering dimunculkan akan adanya *stereotype* yang mencoba melakukan dikotomi antara Kebudayaan Barat dengan Kebudayaan Timur.

⁶⁸ Konsep **hukum** sebagai sarana pembaruan masyarakat mengingatkan kita pada pemikiran **Roscoe Pound**, salah satu pendukung *Sociological Jurisprudence*. **Pound** mengatakan, hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*), tidak sekadar melestarikan *status quo*. Jadi berbeda dengan Mahzab Sejarah yang mengasumsikan hukum itu tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat, sehingga hukum digerakkan oleh kebiasaan. Sedangkan, *Sociological Jurisprudence* berpendapat sebaliknya, hukum justru menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang diinginkan, bahkan kalau perlu menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif. Menurut **Satjipto Raharjo**, langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai jalan pencerahan, yaitu: 1) Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut; 2) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting apabila *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti: tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih; 3) Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk dapat dilaksanakan; 4) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya. Lihat, Soejono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Penerbit Rajawali, 1985, hlm. 43.

⁶⁹ Hukum alam dan jalan pikiran **Era Pencerahan**, memberikan ruang dan peluang bagi suatu gerakan **kodifikasi**, yang terutama diarahkan kepada usaha untuk menertibkan banyaknya sumber hukum yang ada pada Era *Ancien Regime* dan dengan jalan ini mengembangkan dan meningkatkan kepastian hukum, dan dasar kebebasan-kebebasan perdata. Salah seorang pembela utama pemikiran kodifikasi adalah ahli filsafat utilitaristis Inggris **Jeremy Bentham** (1748-1832). **Utilitarisme** ini berbasiskan pemikiran bahwa suatu perilaku adalah baik bilaman hal itu bermanfaat ditinjau dari sudut pada ikhtiar untuk memperjuangkan kebahagiaan yang terbesar bagi Jumlah (orang) terbesar. Untuk itu diperlukan **kepastian hukum**, yang dapat diwujudkan melalui kodifikasi. Sebagaimana dikutip dalam, John Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung, Penerbit PT. Refika Aditama, Cetakan pertama, 2005, hlm. 179-180.

Kebudayaan Barat dianggap memiliki budaya yang bersifat individualistik sedangkan Kebudayaan Timur lebih menekankan budaya komunalitas dan kebersamaan dalam ikatan kehidupan masyarakat. Kebudayaan Timur menilai harkat dan martabat manusia akan semakin “bernilai” apabila keselarasan, keharmonisan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kelompok, wacana kebudayaan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap implementasi Hak Asasi Manusia secara kontekstual, di mana penerapan Hak Asasi Manusia memiliki korelasi positif dengan kontekstualitas budaya dari suatu negara.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkembangan pemahaman mengenai ide-ide Hak Asasi Manusia dapat diambil 2 (dua) pengertian terhadap konsep Hak Asasi Manusia, yang dapat berdimensi: 1) **Dimensi Universalitas**, di mana substansi Hak Asasi Manusia itu pada hakikatnya bersifat umum, dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Hak Asasi Manusia akan selalu dibutuhkan oleh siapa pun dalam aspek kebudayaan di mana pun itu berada, baik dalam Kebudayaan Barat dan Kebudayaan Timur. Dimensi Hak Asasi Manusia seperti ini, pada hakikatnya akan selalu dibutuhkan dan menjadi sarana bagi individu untuk mengekspresikan dirinya secara bebas dalam ikatan kehidupan dan kemasyarakatan.⁷⁰ Dengan kata lain, Hak Asasi Manusia itu ada karena yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia

⁷⁰ Ada 2 (dua) perubahan besar yang mendorong munculnya **pandangan liberal modern** tentang dasar hak: **Pertama**, lumpuhnya sejarah dan preseden sebagai landasan pembenar politik, dan: **Kedua**, semakin kecilnya kemungkinan penggunaan agama sebagai landasan pembenaran prinsip-prinsip politik. Perubahan yang pertama - di sini **Ian Shapiro** mengandalkan **argumen Pocock** (195) - adalah hasil sampingan yang tidak langsung dari temuan-temuan **Soelman** dan para ahli hukum adat (*common law*) bahwa hukum Inggris isinya sebagian besar berakar pada feodalisme dan punya asal-usul dari Jerman. Hal ini dengan serta merta melenyapkan mitos bahwa legitimasi hukum Inggris bersumber pada Hukum Purba (*Ancient Constitution*), yang telah sirna ditelan masa. Menurut **Pocock**, **Locke** adalah kekecualian di antara para penulis anti - Raja pada masanya, karena ia tidak mencoba mengajukan argumen mendukung salah satu versi Hukum Purba sebagai landasan pembenar. Namun, menurut **Ian Shapiro** inilah penyebab utama mengapa pengaruh **Locke** dapat bertahan lama dalam tradisi liberal. **Locke** mengeser landasan konsepsi legitimasi politik kaum anti-absolutisme menjauhi sejarah dan lebih ke arah landasan moral berdasarkan budi. Meskipun, ada sejumlah perbedaan yang sangat besar dalam argumen pokok dan politik **Hobbes** dan **Locke**, cara mereka berargumen terlihat sama. Keduanya mencoba menunjukkan tatanan politik dan dibenarkan hanya jika ia berfungsi untuk kepentingan rasional setiap warga. Inilah sumber pengaruh keduanya dalam jangka panjang, terlepas dari apa pun kekuatan lain dari segi keagamaan dan antropologi yang mereka inginkan muncul dari tafsiran mereka masing-masing mengenai hukum kodrat, sebagai sebuah alur hubungan Hak Asasi Manusia dan hak individualisme yang dimiliki setiap warga. Sebagaimana dikutip dalam, Ian Shapiro, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*, Jakarta, Penerbit yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 299-300.

maka sejauh manusia tersebut sebagai spesies *homo sapiens*, dan tidaklah merupakan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya; 2) **Dimensi kontekstualitas**, di mana menyangkut penerapan Hak Asasi Manusia apabila dilihat dari tempat berlakunya Hak Asasi Manusia tersebut. Maksudnya, adalah ide-ide Hak Asasi Manusia dapat diterapkan secara efektif sepanjang “tempat” ide-ide Hak Asasi Manusia itu memberikan suasana kondusif dan nyaman. Dengan kata lain, ide-ide Hak Asasi Manusia akan dapat dipergunakan secara efektif dan menjadi landasan etik dalam pergaulan manusia, apabila struktur kehidupan masyarakat tersebut baik itu di Barat atau pun Timur sudah tidak memberikan tempat bagi terjaminnya hak-hak individu yang ada di dalamnya.

Pada dua dimensi ini, memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan ide-ide Hak Asasi Manusia di dalam komunitas kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu, dengan adanya dua dimensi ini maka perdebatan mengenai pelaksanaan ide-ide Hak Asasi Manusia yang selalu diletakkan dalam konteks budaya, suku, ras maupun agama sudah tidak mempunyai tempat lagi atau tidak relevan dalam wacana publik masyarakat modern saat ini.⁷¹ Perbedaan persepsi tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana digambarkan di atas, pada hakikatnya merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Hak-Hak Asasi Manusia. Dalam konteks Hak Asasi Manusia dikenal adanya Hak yang bersifat individual (Hak Asasi Manusia Klasik atau HAM Klasik) dan Hak yang bersifat sosial dan politik (Hak Asasi Manusia Modern atau HAM Modern). Perlindungan terhadap Hak Asasi yang bersifat pribadi pada hakikatnya mengandung dimensi universal, artinya setiap orang harus memperoleh jaminan akan Hak tersebut. Contohnya, Hak untuk memeluk agama, sedangkan perlindungan Hak Asasi Manusia di bidang sosial dan politik pada

⁷¹ Menurut **W. Friedmann**, ide yang “**menyeimbangkan**” antara eksistensi individu dan kolektif, merupakan ide yang didasarkan pada gagasan **Filsafat Hukum Hegel**, ketika eksistensi individu tidak dipertentangkan dengan eksistensi kolektif (negara). Gagasan **Hegel**, yang kemudian disempurnakan oleh para pengikut **Neo-Hegelian**, seperti **Del Vecchio**, **Fichte**, bahkan **Radbruch**, merupakan gagasan sintesis yang lahir dari 2 (dua) kutub pemikiran mengenai relasi eksistensi **individu** dan **kolektif**. Kutub pemikiran itu adalah, yang *pertama*; menganggap adanya supremasi kepentingan kolektif terhadap individu; dan yang *kedua*; menganggap sebaliknya, supremasi individu terhadap kepentingan kolektif. Lihat dalam W. Friedmann, *Legal Theory*, New York, Columbia University Press, 1967, hlm. 88-91.

hakikatnya bersifat kontekstual, artinya perlindungan itu selalu hanya diperuntukkan bagi anggota suatu organisasi kekuasaan yang disebut dengan negara, dalam hal ini adalah warga negara.

Negara sebagai lembaga yang diciptakan oleh manusia - sebagaimana dikemukakan oleh **Bierens de Haan** - jelas membutuhkan warga negara, akan tetapi persoalannya adalah siapakah yang dapat mengklaim bahwa seseorang itu merupakan warga negara atau bukan dan apakah setiap orang mempunyai hak untuk disebut sebagai warga negara dari suatu negara. Menurut Pasal 1 Konvensi Den Haag tahun 1930 menyatakan bahwa penentuan kewarganegaraan merupakan hak mutlak dari negara yang bersangkutan, namun demikian hak mutlak ini dibatasi oleh apa yang disebut sebagai *general principles*, yakni: 1) tidak boleh bertentangan dengan konvensi-konvensi internasional; 2) tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan internasional; 3) tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum yang secara internasional diterapkan dalam hal penentuan kewarganegaraan. Berdasarkan pada Konvensi Den Haag tersebut, maka negara mempunyai kebebasan untuk membentuk berbagai ketentuan mengenai kewarganegaraannya. Hal inilah yang menyebabkan dalam penentuan status kewarganegaraan seseorang dikenal adanya asas *ius sanguinis*, yakni penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dan asas *ius soli*, yakni penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat di mana seseorang itu dilahirkan. Meskipun negara mempunyai hak mutlak untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang - apakah mempergunakan asas *ius sanguinis* atau pun *ius soli* - namun menurut Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan tidak seorang pun dapat dengan sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya atau pun tidak dapat diingkari hak untuk mengganti kewarganegaraannya”.⁷² Dari kedua konstruksi hukum internasional tersebut, maka apabila diterapkan akan menimbulkan benturan hak, di satu sisi negara mempunyai kewenangan mutlak untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, sementara di sisi lain setiap orang juga berhak

⁷² Peter Baehr, et.al, *Op.Cit.*, hlm. 839.

atas suatu status kewarganegaraan.⁷³ Dengan adanya benturan hak kewarganegaraan ini, maka menurut teori hukum umum akan menimbulkan kewajiban di antara keduanya. Kewajiban yang dimaksud tidak lain adalah bagi negara dituntut atau kewajiban untuk memberikan pengakuan dan perlindungan - tentunya melalui perangkat hukum nasional - bagi setiap orang yang berkeinginan atau sudah menjadi warga negara. Sementara itu, bagi setiap orang dituntut dan wajib untuk mengambil ketegasan mengenai status kewarganegaraannya melalui tata cara yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas di dalam penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana asas-asas persyaratan pewarganegaraan dan jaminan terpenuhinya Hak Asasi Manusia dalam hal ini secara Dimensi Universalitas sebagai Hak Asasi Pribadi dan Dimensi Kontekstualitas sebagai Hak Asasi secara sosial dan politik, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang baru, guna mencegah adanya tanpa kewarganegaraan (*stateless*) bagi penduduk di Indonesia dan bagaimana

⁷³ Sejarah pemikiran tentang individualisme telah tumbuh berkembang semenjak lama, khususnya dalam pemikiran Barat. **Protogoras** adalah seorang filosof, yang pernah menyatakan: "Manusia adalah ukuran segalanya". Di samping usaha yang telah diberikan oleh pemikiran Yunani tentang persoalan individualitas manusia, pengaruh Kristen dan pemikiran Romawi turut memberikan pengertian-pengertian yang luas tentang hal ini. Masyarakat Yunani menerima bahwa rasio dapat membebaskan individu manusia, hingga manusia merdeka terhadap dirinya sendiri. Pengaruh ajaran Keisten yang menekankan bahwa "wajah" manusia merupakan suatu citra "sewajah" dengan Tuhan, turut memengaruhi bahwa adanya pengakuan atas eksistensi individual menyumbangkan pembendaharaan kata "**warga negara**" sebagai bentuk pengakuan bahwa manusia merupakan gambaran pribadi yang terbentuk dalam masyarakatnya. Pemujaan terhadap individu ini diperkaya juga oleh pengaruh pemikiran humanis, dan nilai-nilai yang berasal dari penghargaan terhadap martabat manusia, seperti demokrasi dan hak asasi. **Revolusi Perancis** dan **Amerika** merupakan peristiwa bersejarah di Barat yang membuktikan pengakuan nilai Individualisme. Pengalaman Amerika misalnya, telah menunjukkan bahwa persoalan individualitas menjadi hal yang asasi, ketika hak-hak yang individual sifatnya dirumuskan dalam teks proklamasinya, yang pada dasarnya mengakui individualitas dari tiap-tiap manusia di atas segalanya. Pada awalnya, pengertian **individualisme** mempunyai pengertian yang negatif, sebagai ancaman terhadap masyarakat karena pengaruh egoisme. Namun perkembangan selanjutnya, masyarakat Barat mulai memandang **individualisme** sebagai hal yang positif karena individualisme dipandang sebagai sikap optimisme yang utama dalam individu. Perkembangan yang positif terhadap pengertian individualisme pada akhirnya bukan berarti memberikan definisi yang pasti tentang pengertian individualisme, karena ini juga menyangkut juga konteks latar belakang pemikiran individualisme yang amat beragam. Lihat dalam, E. Fernando M. Manullang, *Mengapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 109-110.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian mengatur hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan status seseorang baik itu Warga Negara Indonesia dan orang asing yang akan masuk atau ke luar dan pengawasan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.



BAB III

PENGATURAN WARGA NEGARA DAN WARGA NEGARA ASING MENURUT HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM KEIMIGRASIAN

A. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Sebelum kita melihat bagaimana pengaturan asas-asas persyaratan pewarganegaraan dan jaminan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia guna mencegah status tanpa kewarganegaraan (*stateless*) dan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian guna mengatur masuk dan ke luar serta pengawasan orang asing di wilayah Indonesia yang berkaitan erat dengan status kewarganegaraan seseorang. Kita dapat memaparkan terlebih dahulu pengaturan secara yuridis normatif pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian berhubungan dengan status kewarganegaraan dan orang asing. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagai pelaksanaan hukum positif hal ihwal kewarganegaraan mengacu pada Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28 I ayat (2), dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁴

⁷⁴ Ilmu hukum dibedakan menjadi **ilmu tentang norma** (*Normawissenschaft*), **ilmu tentang pengertian hukum** (*Kamphuisen/Begriffenwissenschaft*), dan **ilmu tentang kenyataan hukum** (*Tatsachenwissenschaft*). Ilmu tentang norma antara lain membahas tentang: perumusan norma hukum; apa yang dimaksud abstrak dan konkret itu; isi dan sifat norma hukum; esensialia norma hukum; tugas dan kegunaan norma hukum; pernyataan dan tanda pernyataan norma hukum; penyimpangan terhadap norma hukum; dan keberlakuan norma hukum. Selanjutnya, ilmu tentang pengertian hukum, antara lain membahas tentang: apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum; subjek hukum; objek hukum; hak dan kewajiban; peristiwa hukum; dan hubungan hukum. Kedua jenis ilmu ini disebut dengan ilmu tentang **dogmatik hukum**. Ciri dogmatik hukum tersebut adalah **teoretis rasional** dengan menggunakan **logika deduktif**. Ilmu tentang kenyataan hukum antara lain meliputi:

Pengertian Warga Negara Indonesia di dalam undang-undang ini, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada undang-undang ini juga mengartikan dengan jelas ketentuan Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pengertian Warga Negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, adalah: a) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; b) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; e) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; f) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; g) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; h) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut

sosiologi hukum; antropologi hukum; psikologi hukum; perbandingan hukum; dan sejarah hukum. Sosiologi hukum mempelajari secara empiris dan analitis hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala dengan gejala-gejala sosial lainnya. Antropologi hukum mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, baik pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi. Psikologi hukum mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia. Perbandingan hukum adalah cabang ilmu (hukum) yang membandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku dalam satu atau beberapa masyarakat. Sejarah hukum mempelajari tentang perkembangan dan asal-usul dari sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Berbeda dengan ilmu tentang norma dan ilmu tentang pengertian hukum, ciri hukum tentang kenyataan hukum ini adalah **teoritis empiris** dengan menggunakan **logika induktif**. Lihat dalam, Purbacaraka dan Soekanto, *Sendi-Sendi.. Op.Cit.*, hlm. 10-11.

berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; i) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; j) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; k) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; l) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; m) anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibu meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia; n) anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia; o) anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.⁷⁵

Pengaturan kewarganegaraan ganda dalam waktu tertentu dalam hal ini setelah 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Di mana pernyataan untuk memilih kewarganegaraan tersebut dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan memilih kewarganegaraan tersebut, disampaikan

⁷⁵ Adanya Aliran Hukum Positif memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum, yang seharusnya; antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kaca mata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is command of the lawgivers*). Bahkan, bagian dari Aliran Hukum Positif yang dikenal dengan nama **Legisme**, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan **undang-undang**. Positivisme Hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) corak: 1) Aliran Hukum Positif Analitis (*Analytical Jurisprudence*), dan; 2) Aliran Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*). Aliran Hukum Positif yang pertama dipelopori oleh **John Austin** dan aliran yang kedua oleh **Hans Kelsen**. Lihat dalam, W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, terjemahan Muhammad Arifin, Jakarta, Penerbit Rajawali Press, 1990, hlm. 43-45.

dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini diatur mengenai perlakuan sebagai orang asing apabila orang tersebut bukan Warga Negara Indonesia.⁷⁶

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui proses pewarganegaraan, di mana permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon apabila memenuhi persyaratan, sebagaimana berikut ini: a) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; b) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; c) sehat jasmani dan rohani; d) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; f) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; g) mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap; dan h) membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. Di mana pengajuan permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas

⁷⁶ Pemikiran **Aliran Hukum Positif Analitis: John Austin** (1790-1859). Hukum adalah perintah penguasa negara. Hakikat hukum sendiri menurut **Austin** terletak pada unsur "**perintah**" itu. Hukum dipandang sebagai suatu **sistem yang tetap, logis dan tertutup**. Dalam bukunya *The Province of Jurisprudence Determined*, **Austin** menyatakan: "A law is a command which obliges a person or persons ... Laws and other commands are said to proceed from superiors, and to bind or oblige inferiors". Lebih jauh **Austin** menjelaskan, pihak **superior** itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil, atau sebaliknya. **Austin** pertama-tama membedakan hukum dalam 2 (dua) jenis: 1) Hukum dari Tuhan untuk manusia (*the divine laws*), dan; 2) Hukum yang dibuat oleh manusia. Mengenai hukum yang dibuat oleh manusia ini dapat dibedakan lagi dalam: 1) Hukum yang sebenarnya, dan; 2) Hukum yang tidak sebenarnya. Hukum dalam arti yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olah raga. Hukum yang sebenarnya memiliki 4 (empat) unsur, yaitu: 1) perintah (*command*); 2) sanksi (*sanction*); 3) kewajiban (*duty*), dan; 4) kedaulatan (*sovereignty*). Lihat dalam, Lyons D., *Ethics and the Ride of Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, hlm. 7-8.

kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri dan berkas permohonan pewarganegaraan disampaikan kepada pejabat, selanjutnya Menteri akan meneruskan permohonan pewarganegaraan disertai pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung tanggal permohonan diterima. Dalam permohonan pewarganegaraan dikenakan biaya dan biaya tersebut diatur dalam peraturan pemerintah.

Proses selanjutnya dalam permohonan pewarganegaraan, di mana Presiden akan mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Apabila permohonan pewarganegaraan tersebut dikabulkan akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan Keputusan Presiden ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden tersebut ditetapkan. Apabila permohonan pewarganegaraan tersebut ditolak haruslah disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.⁷⁷

⁷⁷ Konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat mengingatkan kita pada pemikiran **Roscoe Pound**, salah satu pendukung pemikiran *Sociological Jurisprudence*. Dimana, **Pound** mengatakan, hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*), tidak sekadar melestarikan status quo. Hal ini berbeda dengan Mahzab Sejarah yang mengasumsikan hukum itu tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat, sehingga hukum digerakkan oleh kebiasaan, *Social Jurisprudence* berpendapat sebaliknya. Hukum justru yang menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang diinginkan, bahkan kalau perlu, menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif. Di Indonesia, konsep **Pound** ini dikembangkan oleh **Mochtar Kusumaatmadja**, menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran tersebut, hukum (di Indonesia) tidak cukup berperan sebagai alat tetapi juga sebagai sarana pembaruan masyarakat. Pemikiran ini oleh sejumlah ahli hukum Indonesia disebut-sebut sebagai mahzab tersendiri dalam filsafat hukum, yaitu Mahzab Filsafat Hukum UNPAD. Pendekatan sosiologis yang disarankan oleh **Mochtar Kusumaatmadja** tersebut dimaksudkan untuk tujuan praktis, yakni dalam rangka menghadapi permasalahan pembangunan sosial-ekonomi. **Mochtar**

Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dihadapan Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dilakukan dihadapan Pejabat. Selanjutnya, Pejabat tersebut membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat tersebut menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Di mana salinan Keputusan Presiden dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat, menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan. Kemudian, Menteri melakukan pengumuman nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam Berita Negara Republik Indonesia.⁷⁸

juga melihat, urgensi penggunaan pendekatan sosiologis dengan mengambil model pemikiran **Pound** ini, lebih-lebih dirasakan oleh negara-negara berkembang dari pada negara-negara maju. Hal ini tidak lain karena mekanisme hukum di negara-negara berkembang belum semapan di negara-negara maju tersebut. Lihat, Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1970, hlm. 7-8.

⁷⁸ Mengenai pembangunan sosial-ekonomi ini selalu membawa perubahan-perubahan, seharusnya hukum ikut mengambil peran, sehingga perubahan-perubahan tersebut dapat dikontrol dan berlangsung tertib dan teratur. Dalam hal ini hukum tidak lagi berdiri di belakang fakta (*het techt hinkt achter de feiten aan*), tetapi justru sebaliknya. Hukum dalam konsep **Mochtar**, tidak diartikan sebagai “alat” tetapi sebagai “sarana” pembaruan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut, adalah: 1) bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan 2) bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan itu. Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang berbentuk tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebenarnya, konsep **Mochtar** ini tidak hanya dipengaruhi oleh *Sociological Jurisprudence*, tetapi juga oleh *Pragmatic Legal Realism*. Lebih jauh lagi, **Mochtar** berpendapat bahwa pengertian “sarana” lebih luas dari pada “alat” (*tool*), alasannya: 1) di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaruan hukum lebih menonjol, misalnya jika di bandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan Supreme Court) pada tempat lebih penting, 2) konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dari penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada Zaman Hindia Belanda, dan di

Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan Pejabat, yang di mana pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan memperoleh kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Dalam hal, yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda, yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri. Orang asing yangtelah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Status anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia. Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima)tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Proses memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu, dan 3) apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional. Lihat dalam, Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran , 1975, hlm, 12-14.

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: 1) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; 2) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk hal tersebut; 3) dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; 4) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; 5) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia; 6) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; 7) tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; 8) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau 9) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.⁷⁹

⁷⁹ Menurut pendapat, **Soetandyo Wignjosebroto** bahwa ide **Mochtar** tentang kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang terbatas secara selektif pada hukum yang tidak hendak menjamah ranah kehidupan budaya dan spiritual rakyat (setidak-tidaknya untuk sementara ini)-telah menjadi bagian dari program kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional bertahun-tahun lamanya. Ide *law as a tool of social engineering* ini rupanya baru ditujukan secara selektif untuk memfungsikan hukum guna merencanakan kehidupan ekonomi nasional saja, dan tak berpretensi akan sanggup merencanakan

Ketentuan masuk dinas militer tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak, yang berakibat anak berkewarganegaraan gendam setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Adanya ketentuan perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan

masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya. Ide seperti ini tentu saja bersesuaian dengan kepentingan Orde Baru, karena ide untuk mendahulukan pembangunan hukum yang gayut dengan ranah netral - yang juga hukum ekonomi, tanpa melupakan tentu saja hukum tata negara - manakala sempat diselesaikan dengan hasil baik akan sangat diharapkan dapat dengan cepat membantu penyiapan salah satu infrastruktur pembangunan nasional (yang sangat ketara mendahulukan pembangunan infrastruktur politik dan ekonomi itu. **Soetandyo** lebih jauh mencatat bahwa dalam perkembangannya tidak semua ahli hukum sependapat dengan pengembangan hukum nasional dengan cara mengembangkan hukum baru atas dasar prinsip-prinsip yang telah diterima dalam kehidupan internasional, dengan maksud untuk memperoleh sarana yang berdayaguna guna membangun infrastruktur politik dan ekonomi nasional - dengan membiarkan untuk sementara infrastruktur sosial budaya yang tidak netral atau belum dapat dinetralkan. Pihak-pihak yang tidak setuju ini berpendapat bahwa upaya demikian terlalu menyimpang dari tradisi. Ada 2 (dua) golongan yang tidak setuju. **Pertama**, mereka yang percaya harus ada kontinuitas perkembangan hukum dari yang lalu (kolonial) ke yang kini (nasional). **Golongan kedua** adalah mereka yang percaya bahwa hukum nasional harus berakar dan berangkat dari hukum rakyat yang ada, yaitu hukum adat, dengan mengutip **John Ball** dalam bukunya yang berjudul *Indonesian Law Commentary and Teaching Materials* (1985) dan *The Struggle of National Law in Indonesia* (1986), golongan pertama ini antara lain adalah tokoh pengacara di Jakarta, seperti **Adnan Buyung Nasution**, **Sulistio**, dan **Yap Thiam Hien**. Golongan kedua, merupakan kelanjutan dari gerakan yang telah berumur tua, dengan perintisnya **Soepomo**. Menurut **Ball**, pada era Orde Baru, golongan kedua ini sudah kehilangan pencetus ide barunya yang mampu bersaing, beberapa nama yang dapat disebut adalah (almarhum) **Djojodigono** dan **M. Koesnoe**. Wignjosobroto, S, *Dari Hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Pustaka, 1994, hlm. 234.

Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai perkawinan tersebut. laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

Posisi perempuan atau laki-laki jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan yang diajukan pada pejabat, baik oleh perempuan atau laki-laki setelah dilakukan 3 (tiga) tahu sejak tanggal perkawinannya berlangsung. Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami. Ketentuan bagi setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang dinyatakan batal kewarganegaraannya.⁸⁰ Selanjutnya, Menteri akan mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Akan diaturnya ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui

⁸⁰ Fungsi hukum nasional kita adalah **pengayoman**, sebagaimana pernah diintroduksi oleh **Sahardjo** pada tahun 1963. Hukum dengan aturan-aturannya yang terutama bersumber pada rasa keadilan bagi bangsa Indonesia, yakni **Pancasila**, paling tidak harus diarahkan agar dapat melindungi: 1) segenap bangsa Indonesia; 2) seluruh tumpah darah Indonesia; 3) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia; 4) masyarakat Indonesia dan individu-individunya; 5) jiwa, kebebasan individu, kehormatan, dan harta bendanya, dan 6) pelaksanaan pembangunan, di mana hukum harus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh. Sebagaimana dikutip dalam, Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Pidato Pengukuhan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, tanggal 5 Juli 1961, dalam Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum di Indonesia, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1974, hlm. 525-545.

prosedur pewarganegaraan. Di mana bagi Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus tidak dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan pada hal Perwakilan Republik Indonesia tersebut sudah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan dan perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia di mana hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinannya serta laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia di mana menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.⁸¹

Maka Warga Negara Indonesia tersebut dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana prosedur pewarganegaraan awal. Apabila pemohon perwarganegaraan bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia, permohonan dapat disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diajukan oleh

⁸¹ Menurut Pendapat **Radbruch**, dalam menjelaskan tentang 3 (tiga) tujuan hukum, yakni: kepastian hukum, keadilan, dan daya guna, menguraikan pada tujuan ketiga (daya guna) bahwa hukum perlu menuju kepada tujuan yang penuh harga bagi hukum, yaitu: 1) *Individualwerte*, nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia; 2) *Gemeinschaftswerte*, nilai-nilai masyarakat, nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia; dan 3) *Werkwerte*, nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian) dan pada umumnya dalam kebudayaan. Lihat, Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1975, hlm. 121-124.

perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat perkawinan campuran sejak putusannya perkawinan tersebut. Kepala Perwakilan Republik Indonesia dapat meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan. Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak diterimanya permohonannya. Menteri melakukan pengumuman nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengaturan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia akan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah.⁸²

⁸² Norma hukum yang diwujudkan dalam **tindakan konkret** disebut dengan perilaku hukum. Perilaku hukum ini dapat dikatakan sebagai praksis nilai-nilai dibelakangnya, yakni berupa nilai-nilai yang melatarbelakanginya. Praksis berbeda dengan paraktik dalam arti umum, karena yang disebutkan terakhir ini dapat saja berupa perilaku tanpa nilai-nilai yang dipilih secara sadar dan diyakini kebenarannya (*value-free*). Di mana menurut pendapat **Lawrence M. friedman**, bahwa perilaku hukum menyangkut soal pilihan yang berkaitan dengan motif seseorang. Apa yang mendorong perilaku hukum dibedakan **Friedman** menjadi 4 (empat) kategori, yaitu kepentingan pribadi, kepekaan terhadap sanksi (atau penghargaan), tanggapan atas pengaruh sosial, dan kepatuhan. Di mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum dapat terjadi secara spontan, orang itu berperilaku demikian tanpa berpikir dan menyadari bahwa tindakannya memang sesuai dengan hukum. Seorang pengendara mobil mengurangi kecepatannya mungkin arena ia memikirkan keselamatan dirinya sendiri, bukan karena ia mengetahui adanya kecepatan maksimum yang diperbolehkan. Seorang pejalan kaki akan memilih menyeberang melewati jembatan penyeberangan dari pada memotong langsung arus kendaraan semata-mata karena ia berkepentingan atas keselamatan dirinya. Norma hukum pada prinsipnya menuntut ketaatan batiniah. Hukum sudah memandang cukup apabila seseorang pengendara mobil berhenti pada saat lampu lalu lintas berwarna merah, terlepas apakah pengendara itu suka atau tidak, terpaksa, atau suka rela berbuat demikian. Inilah yang antara lain membedakan norma hukum dengan norma yang bersifat individual, seperti norma agama dan norma kesusilaan. Perbedaan lainnya adalah mengenai penerapan sanksi, saksi atas norma hukum pada umumnya bersifat dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh kekuasaan formal penguasa. Perilaku hukum dengan demikian, mungkin dilakukan karena yang bersangkutan khawatir akan mendapat sanksi. Sejalan dengan ini, ada pula kemungkinan bahwa perilaku hukum itu dilakukan untuk mendapatkan penghargaan. Inilah yang dimaksud **Friedman** dengan kepekaan terhadap sanksi (atau penghargaan) sebagai salah satu motif orang berperilaku sesuai dengan hukum. Sebagai **mahluk sosial**, perilaku manusia juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Seseorang mungkin berperilaku sesuai dengan hukum karena lingkungan pergaulannya menyukai perilaku demikian. Sebaliknya, dapat pula terjadi bahwa ia tidak berperilaku sesuai dengan hukum karena lingkungannya tidak menyukainya. Seorang anak remaja barangkali akan merasa bangga dapat menunjukkan kepada reman-teman sebayanya bahwa ia berani melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi di jalan raya yang padat dengan kendaraan. Motif lain yang mendorong orang berperilaku hukum adalah kesadarannya sendiri, dengan perkataan lain, nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum itu telah diinternalisasikan dalam diri individu tersebut. Internalisasi yang dimaksud di sini adalah proses

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga diatur ketentuan pidana di dalamnya, terhadap pejabat terkait, setiap orang, dan korporasi. Di mana pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesengajaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling 3 (tiga) tahun. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, yang termasuk keterangan atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya, pada setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana tersebut, dilakukan korporasi penelesaian pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dan atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, pidana yang dijatuhkan dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima

pembatasan nilai dari luar dirinya (eksternal) menjadi bagian dalam dirinya atau batinnya (internal). Dari keempat motif yang diketengahkan, hanya motif pertama yang tidak mensyaratkan perlunya pemahaman hukum. Sekali lagi, pemahaman yang dimaksud di sini adalah pemahaman atas keseluruhan unsur sistem hukum yang dapat meliputi struktur, substansi, maupun budaya hukumnya. Pelembagaan (institusionalisasi) hukum memegang peranan amat penting karena pelembagaan ini amat mempengaruhi **efektivitas hukum**, semakin tinggi pelembagaan hukum, semakin efektif hukum itu berlaku di dalam masyarakat. Sebagaimana dikutip dalam, Lawrence Friedman, *Law and Society: An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall, 1977, hlm. 115-116.

miliar) dan dicabut izin usahanya. Pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan paling banyak 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Permohonan pewarganegaraan, di mana terdapat pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian, apabila permohonan atau pernyataan tersebut telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.⁸³

Permohonan pewarganegaraan, di mana pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan permohonan pewarganegaraan tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada anak yang lahir dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana ketentuan yang ada sebelum Undang-Undang

⁸³ Secara garis besar, bentuk peraturan perundang-undangan yang dikenal semasa berlakunya *IS (Indische Staatsregeling)* atau undang-undang yang substansinya mengatur pokok-pokok dari Hukum Tata Negara yang berlaku di masa Hindia Belanda (Indonesia) atau juga yang sering disebut sebagai Undang-Undang Dasar Hindia Belanda, antara lain: 1) **Wet**, dibentuk oleh badan pembentukan Undang-Undang Negeri Belanda, yaitu Mahkota (Ratu bersama-sama dengan Menterinya) dan Parlemen; 2) **Algemene Maatsregelen van Bestuur (AmvB)**, dibentuk oleh Mahkota sendiri (dalam sistem perundang-undangan Indonesia dewasa ini sejajar dengan Peraturan Pemerintah); 3) **Ordonnantie**, dibentuk oleh Gubernur Jenderal bersama-sama dengan *Volsraad* (dalam sistem perundang-undangan Indonesia dewasa ini bisa disejajarkan dengan Peraturan Daerah); 4) **Regeering Verordeningen (RV)**, peraturan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal sendiri. Lihat, Soehino, *Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1984, hlm. 3.

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut diundangkan. Bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.⁸⁴

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran terhadap anak dan Warga Negara Indonesia yang berdiam di luar negeri akan diatur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebabkan dicabut dan tidak berlakunya lagi : 1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113 dan Tambahan

⁸⁴ Dalam kepustakaan Indonesia, istilah **negara hukum** merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari **Albert Venn Dicey** tahun 1885 dengan judul *Introduction to the Study of Law of The Constitution*. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap **hak-hak asasi manusia**, meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri, yaitu sistem hukum sendiri. Sebagaimana dikutip dalam, Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Penerbit Bina Ilmu, 1987, hlm. 72.

Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077). Sedangkan Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia segera ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006.⁸⁵

B. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Hal ihwal keimigrasian yang berkaitan erat dengan warga negara asing dan Warga Negara Indonesia diatur secara yuridis normatif di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, di mana diperlukannya pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta

⁸⁵ Pasal 1 angka (1) Bab I Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan: **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang saat itu diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pada saat ini didasarkan pada: 1) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077); 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).⁸⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian tersebut, diatur pengertian tentang keimigrasian yang merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia, di mana wilayah negara Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang tersebut disingkat menjadi wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengertian orang asing adalah bukan Warga Negara Indonesia. Setiap Warga Negara

⁸⁶ Pengertian **diskriminasi** menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau pun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. *Ibid.*, Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Indonesia dan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan. Selanjutnya diatur juga bagi, setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah mendapat tanda bertolak dan setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapatkan izin masuk, serta setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi tersebut ditetapkan oleh Menteri. Bagi orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia wajib memiliki visa dan visa yang diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Pengecualian dari kewajiban memiliki visa bagi: a) orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki visa; b) orang asing yang memiliki izin masuk kembali; c) kapten atau nahkoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh i pelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia; dan d) penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak keluar dari tempat transit yang berada di daerah Tempat Pemeriksaan Imigrasi, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, persyaratan dan hal-hal yang berkaitan dengan visa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.⁸⁷

Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat menolak atau tidak memberi izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut: a) tidak memiliki surat perjalanan yang sah; b) tidak memiliki visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki visa sebagaimana yang diuraikan di atas; c)

⁸⁷ Pengertian **Pelanggaran Hak Asasi Manusia**, menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. *Ibid.*, Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum; d) tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain; dan e) ternyata telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat perjalanan dan atau visa. Pada penanggung jawab alat angkut yang datang atau akan berangkat ke luar wilayah Indonesia diwajibkan untuk: a) memberitahukan kedatangan atau rencana keberangkatan; b) menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi; c) mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar wilayah Indonesia dengan membawa penumpang; d) melarang setiap orang naik dan turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi selama dilakukan pemeriksaan keimigrasian; e) membawa kembali ke luar wilayah Indonesia setiap orang asing yang datang dengan alat angkutnya yang tidak mendapat izin masuk dari Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pada Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara untuk kepentingan pemeriksaan keimigrasian.⁸⁸

Terhadap orang asing dapat dilakukan penangkalan untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut: a) diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional; b) pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia; c) diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia; d) atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindari diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia; e) pernah diusir atau

⁸⁸ Kewajiban Negara Republik Indonesia dalam Hak Asasi Manusia, diatur dalam Pasal 2 Bab II Asas-Asas Dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia**: Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. *Ibid.*, Republik Indonesia..

dideportasi di wilayah Indonesia; dan f) alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penangkalan tersebut ditetapkan dengan keputusan tertulis dan keputusan penangkalan tersebut memuat sekurang-kurangnya: a) identitas orang yang terkena penangkalan, b) alasan penangkalan, dan c) jangka waktu penangkalan. Keputusan penangkalan dikirimkan kepada perwakilan-perwakilan Republik Indonesia. Keputusan penangkalan berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau kurang dari waktu tersebut. Pada keputusan penangkalan yang diatur dalam kewenangan Jaksa Agung, berlaku sesuai dengan keputusan Jaksa Agung. Apabila dalam perkembangannya tidak terdapat perpanjangan masa berlaku surat keputusan maka surat keputusan tersebut berakhir demi hukum. Berdasarkan keputusan penangkalan dari pejabat yang berwenang, Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penangkalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.⁸⁹

Pengaturan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia, di mana setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian, izin keimigrasian terdiri atas: a) izin singgah; b) izin kunjungan; c) izin tinggal terbatas; d) izin tinggal tetap. Di mana izin singgah diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain; izin kunjungan diberikan kepada orang asing dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau pun usaha; izin tinggal terbatas diberikan

⁸⁹ Pasal 1 angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan. Pengertian **Pencegahan** adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pengertian **Penangkalan** adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561.

kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas; dan izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia. Pada pelaksanaan ketentuan pemberian dan penggunaan izin keimigrasian ini, diberlakukan juga kewenangan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk menolak atau tidak memberikan izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut: a) tidak memiliki surat perjalanan yang sah; b) tidak memiliki visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki visa atau subjek dari Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS); c) menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum; d) tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain; dan e) ternyata telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat perjalanan dan atau visa. Ketentuan pada izin tinggal tetap, tidak diberikan kepada orang asing yang memperoleh izin untuk masuk ke wilayah Indonesia yang tidak memiliki paspor kebangsaan negara tertentu, dan pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan bermaksud untuk kembali dapat diberikan izin masuk kembali. Adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau penolakan izin keimigrasian serta hal-hal lain yang berkenaan dengan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.⁹⁰

Status kewarganegaraan seseorang juga akan berpengaruh terhadap pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), dikarenakan surat perjalanan dapat diberikan pada Warga Negara Indonesia dan warga negara asing. Di mana Surat Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas: a) paspor biasa; b) paspor diplomatik, c)

⁹⁰ Kewajiban **orang asing** yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendapat izin masuk, diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Bab II Izin Masuk dan Izin Masuk Kembali: (1) Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia wajib mendapatkan Izin Masuk; (2) Izin Masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara menerakan izin pada Visa atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563.

paspor dinas, d) paspor haji, e) paspor untuk orang asing, f) surat perjalanan laksana paspor untuk Warga Negara Indonesia; g) surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing; dan h) surat perjalanan laksana paspor dinas, dan Surat Perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen negara. Di mana paspor biasa kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia, dan paspor biasa tersebut diberikan juga kepada Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri, serta dalam keadaan khusus apabila paspor biasa tidak dapat diberikan sebagai pengantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia.⁹¹

Pada paspor diplomatik merupakan paspor yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik. Pada paspor dinas diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar wilayah dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik, dan dalam keadaan khusus apabila paspor dinas tidak dapat diberikan sebagai pengantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Dinas, sedangkan paspor haji diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan ibadah haji. Pada subjek, di luar Warga Negara Indonesia yaitu paspor untuk orang asing dapat diberikan kepada orang asing yang pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian telah memiliki izin tinggal tetap yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan tidak mempunyai Surat Perjalanan serta dalam waktu dianggap layak tidak dapat memperoleh dari negaranya atau negara lain. Paspor untuk orang asing tidak berlaku lagi pada saat pemegangnya memperoleh surat

⁹¹ Pengertian **Surat Perjalanan Republik Indonesia** (SPRI), diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia. Surat Perjalanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat SPRI adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572.

perjalanan dari negara lain. Surat Paspor Laksana Paspor untuk orang asing dapat diberikan kepada orang asing yang tidak mempunyai surat perjalanan yang sah dan: 1) atas kehendak sendiri keluar wilayah Indonesia, sepanjang orang asing yang bersangkutan tidak terkena pencegahan; 2) dikenakan tindakan pengusiran atau deportasi; dan 3) dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, diberi izin untuk masuk ke wilayah Indonesia. Namun Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut hanya diberikan untuk satu kali perjalanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pemberian atau pencabutan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan Surat Perjalanan Republik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.⁹²

Status kewarganegaraan seseorang juga berkaitan dengan pengawasan kegiatan dan aktivitas orang tersebut ketika tinggal di wilayah Indonesia serta pelaksanaan tindakan keimigrasian pada orang tersebut. Pengawasan di bidang keimigrasian terhadap orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia, meliputi: a) masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia; dan b) keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Di mana guna kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan, karena setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia memiliki kewajiban untuk: a) memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya; b) memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan; dan c) mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari. Kegiatan pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk

⁹² Kewajiban **orang asing** berada di wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1994. Setiap orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperlihatkan Surat Perjalanan, atau Dokumen Keimigrasian dan surat-surat keimigrasian lain yang dimilikinya, apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang sedang bertugas. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562.

dan cara, seperti: a) pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia; b) pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia; c) pemantauan pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan informasi mengenai kegiatan orang asing; d) penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia; dan e) kegiatan lainnya. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan oleh Menteri dengan koordinasi berasam Badan dan Instansi Pemerintah terkait.⁹³

Apabila ditemui adanya orang asing yang berada di wilayah Indonesia, yang melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian terhadap orang asing tersebut, antara lain: a) pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan; b) larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; c) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; dan dilakukannya d) pengusiran atau deportasi dari wilayah

⁹³ Warga Negara Indonesia dengan sendirinya **kehilangan kewarganegaraannya** karena: a) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; b) tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; c) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; d) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia; e) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; f) tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; g) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau h) bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan pada hal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Pasal 31 ayat (1) Bab V Tata Cara Kehilangan, Pembatalan, Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Menyampaikan Pernyataan Ingin Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia, Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676.

Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia. Keputusan mengenai tindakan keimigrasian harus disertai dengan alasan dan setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri. Selain itu, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Karantina Imigrasi, yang saat ini telah diubah menjadi Rumah Detensi Imigrasi, dikarenakan: a) apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah; atau b) dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.⁹⁴

Dikarenakan alasan tertentu orang asing tersebut dapat ditempatkan pada suatu tempat tertentu. Pada orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dapat dikenakan biaya beban. Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban untuk: memberitahukan kedatangan atau rencana keberangkatan, menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi, mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar wilayah Indonesia dengan membawa penumpang, melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi selama dilakukan pemeriksaan keimigrasian; dan membawa kembali ke luar wilayah Indonesia setiap orang asing yang datang dengan alat angkutnya yang tidak mendapat izin masuk dari Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, akan dikenakan biaya beban. Penetapan biaya beban tersebut akan diatur oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

⁹⁴ Pernyataan **warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia** untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, diatur dalam Pasal 2 Bab II Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia. Dimana, warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia di hadapan Pejabat apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan peroleh kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian turut diatur juga ketentuan pidana di dalamnya, yang berkaitan juga dengan kegiatan seseorang berkenaan dengan status kewarganegaraannya untuk dapat masuk dan ke luar wilayah Indonesia serta kegiatannya di wilayah Indonesia. Di mana setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bagi orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian dan orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).⁹⁵ Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya untuk: a) memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya; b) memperlihatkan surat perjalanan

⁹⁵ Fasilitas keimigrasian pada **anak yang subjek kewarganegaraan ganda terbatas**, diatur pada angka 5 Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.09-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas Yang Lahir Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Fasilitas keimigrasian yang diberikan adalah: a) anak yang hanya memegang paspor kebangsaan lain pada saat masuk dan berada di wilayah negara Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, Izin Tinggal, dan Izin Masuk Kembali (*re-entry permit*); b) anak yang hanya memegang paspor kebangsaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melakukan perjalanan masuk atau ke luar wilayah Indonesia, pada paspornya diterakan Tanda Bertolak/Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; c) anak pemegang dua paspor pada saat yang bersamaan (Paspor Republik Indonesia dan paspor kebangsaan lain), pada saat masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan satu paspor yang sama; d) anak pemegang dua paspor sebagaimana dimaksud pada huruf c yang memilih menggunakan paspor kebangsaan lain pada saat masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia maka Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi menerakan cap “Yang bersangkutan subjek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia” pada *Arrival Departure Card*-nya (bentuk dan ukuran cap sebagaimana tercampu dalam Lampiran I Surat Edaran).

atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan; dan c) mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; serta orang asing yang tidak membayar biaya beban, di mana orang asing tersebut telah berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan dapat dikenakan biaya beban; akan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selain itu, orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).⁹⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian juga mengatur ketentuan pidana yang dilakukan oleh warga negara asing atau pun Warga Negara Indonesia yang berkaitan dengan status kewarganegaraan seseorang untuk dapat masuk dan ke luar wilayah Indonesia serta pengawasan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Di mana setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberikan pemondokan, memberikan penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga: a) pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga

⁹⁶ Status **kewarganegaraan ganda terbatas** diatur juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda. Pasal 1 angka (1) dan angka 92) Bab I Ketentuan Umum, anak adalah anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pendaftaran adalah pelaporan status anak oleh orang tua atau walinya kepada Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia.

puluh juta rupiah); b) berada di wilayah Indonesia secara tidak sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c) izin keimigrasiannya habis berlaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja: a) menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan orang tersebut mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); b) menggunakan surat perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain, Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); c) memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau d) memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁹⁷

Ketentuan pidana ini juga mengatur, pada setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum, mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; dan setiap orang yang dengan

⁹⁷ Kewajiban **mendaftarkan diri bagi orang asing** diatur juga dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Bab II Kewajiban Pendaftaran Orang Asing Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Pendaftaran Orang Asing. Di mana, setiap orang asing pemegang: 1) izin keimigrasian yang baru di wilayah Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; 2) izin tinggal terbatas; dan 3) izin tinggal tetap, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Imigrasi setempat. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali selama orang asing berada di wilayah Indonesia. Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Pendaftaran Orang Asing.

sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian, bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.⁹⁸ Bagi Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Ketentuan pidana ini juga berlaku pada setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin


⁹⁸ Kewajiban **orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia** diatur juga dalam Pasal 28 ayat (1) Bab VII Pemeriksaan Keimigrasian Bagian Pertama Masuk ke Wilayah Indonesia. Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib: a) memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku; b) memiliki visa yang masih berlaku, kecuali bagi orang asing yang tidak diwajibkan memiliki visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; c) mengisi kartu E/D, kecuali pemegang kartu elektronik. Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.

tinggal dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 48,49,50,52,53,54,55,56,57,58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan dan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 51,60, dan Pasal 61, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian masuk dalam kategori tindak pidana pelanggaran.⁹⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian juga diatur ketentuan peralihan, di mana: a) izin menetap yang telah diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 463) dinyatakan tetap berlaku untuk paling lama 3 (tiga) tahun; b) perizinan keimigrasian lainnya yang telah diberikan dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis; c) Surat Perjalanan Republik Indonesia yang telah dikeluarkan, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis; dan pada saat dimulainya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian tersebut, Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya di bidang keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang tersebut. Pengaturan lalu lintas orang di daerah perbatasan dapat diatur tersendiri dengan perjanjian Lintas Batas antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian tersebut. Pada orang asing yang datang dan berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik dan dinas akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pada saat berlakunya Undang-Undang

⁹⁹ Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berkaitan dengan biaya surat keterangan pemberitahuan perkawinan wanita WNA dan WNI; biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia; dan Uang Pewarganegaraan /naturalisasi diatur dalam, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161.

Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pada: a) *Toelatingbesluit* (*Staatsblad* 1916 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan *Staatsblad* 1949 Nomor 330 serta *Toelatingsordonnantie* (*Staatsblad* 1949 Nomor 331); b) Undang-Undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 77); c) Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 463); d) Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 807); e) Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 812); dan f) Undang-Undang Nomor 14 Drt. Tahun 1959 tentang Susunan Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799), dinyatakan tidak berlaku lagi dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disahkan pada tanggal 31 Maret 1992.



BAB IV

ANALISIS YURIDIS NORMATIF HUKUM KEWARGANEGARAAN TERHADAP STATUS TANPA KEWARGANEGARAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN

Pada saat ini, status tanpa kewarganegaraan atau *apatride* (*stateless*) banyak kemungkinan terjadi, hal ini disebabkan terjadinya perkembangan hubungan antar negara dan hubungan politis yang terus menerus meningkat antar negara-negara di dunia. Bahkan, pada beberapa negara tertentu telah mulai mempergunakan pencabutan kewarganegaraan sebagai sebuah hukumnya diberikan negara kepada warga negaranya. Apabila orang-orang yang terkena dinyatakan hilang status kewarganegaraannya oleh negara tersebut, tentunya orang-orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan pengganti maka orang tersebut berstatus tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Di Indonesia sendiri keadaan status tanpa kewarganegaraan pernah terjadi, dahulu dikenal sekelompok orang yang terkenal sebagai “*staatlozen*”, mereka adalah orang-orang yang dianggap “prokumintang”, yang oleh Republik Rakyat Cina tidak diakui sebagai warga negara, karena Republik Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Taiwan maka orang-orang tersebut tidak dapat diakui sebagai warga negara Taiwan. Mereka ini setidaknya-tidaknya merupakan “*de facto apartride*”, keadaan tanpa kewarganegaraan ini adalah menyedihkan bagi yang harus mengalaminya, di mana sama sekali tidak ada perlindungan dari suatu negara, tidak memiliki paspor negara tertentu. Apabila, mereka harus diusir dari negara tempat mereka berdomisili, ke mana mereka akan dikirim, orang-orang tersebut ibarat “*vossel at the sea not sailing under falg of state, which likewise do not enjoy any protection*” - kapal-kapal laut di lautan bebas tanpa bendera karena tidak mempunyai perlindungan sedikit pun. Atas kenyataan tersebut, bertentangan dengan Universal Declaration of Human Rights Pasal 15 ayat (1) bahwa, “*Everyone has the right to natinonal*” - bahwa tiap-tiap orang berhak atas suatu kewarganegaraa, dan kemudian dilanjutkan dalam pasal yang sama ayat (2)

bahwa “Tidak seorang jua pun dengan semena-mena dapat dikeluarkan dari kewarganegaraannya.” Hal ini tentunya sangat bergantung kepada peraturan dari suatu negara, karena bagaimana pun juga deklarasi tersebut dengan sendirinya berlaku bagi negara yang ikut menandatangani, yang baru dapat berlaku apabila disebutkan dalam peraturan negara yang bersangkutan, contohnya banyak pasal-pasal dari deklarasi tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dengan demikian barulah pasal-pasal dalam deklarasi tersebut berlaku.

Salah satu cara untuk mencegah adanya status tanpa kewarganegaraan yang pernah dilakukan oleh Negara Republik Indonesia ini adalah Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina. Dalam prakteknya penentuan; memperoleh, dan kehilangan status kewarganegaraan seseorang, setiap negara bebas untuk mengaturnya. Sehingga dengan adanya kebebasan tersebut, maka timbul berbagai peraturan dalam bidang kewarganegaraan di setiap negara terutama dalam menggunakan asas untuk menentukan atau memperoleh kewarganegaraan, pengaturan inilah yang sering dapat menimbulkan kewarganegaraan ganda (dwi-kewarganegaraan). Namun, timbulnya kewarganegaraan ganda ada kalanya tidak disebabkan oleh perbedaan antara peraturan kewarganegaraan masing-masing negara yang menganut asas memperoleh kewarganegaraan yang berbeda, dan dapat juga timbul apabila peraturan kewarganegaraan di setiap negara seluruhnya sama. Berhubungan dengan kesulitan-kesulitan yang timbul dalam masalah kewarganegaraan ganda tersebut; misalnya suatu negara dengan menetapkan dalam undang-undang kewarganegaraannya bahwa warga negaranya yang mendapat kewarganegaraan negara lain, maka orang tersebut akan kehilangan kewarganegaraannya semula, atau dengan mengadakan perjanjian dengan negara lain. Sehubungan dengan masalah kewarganegaraan ganda, maka Konferensi Den Haag pada Tahun 1930 tentang Konflik Undang-Undang Nationaliteit berusaha mencari jalan keluar agar dapat mengatasi masalah kewarganegaraan ganda, dengan dikeluarkannya beberapa ketentuan, antara lain: 1) Orang yang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan dapat dianggap oleh masing-masing negara yang bersangkutan

sebagai warga negaranya, namun negara yang satu tidak dapat memberikan perlindungan diplomatik kepada orang tersebut, terhadap negara lainnya yang mengakuinya sebagai warga negaranya. Bagi pihak ketiga (negara) seseorang yang mempunyai lebih dari satu *nationaliteit*, akan dipandang seolah-olah orang tersebut hanya mempunyai satu *nationaliteit*, dan pihak ketiga (negara) tersebut hanya akan mengakui: a) *nationaliteit* negara di mana ia lahir dan terutama berdian, atau; b) *nationaliteit*, negara kepada siapa orang tersebut di dalam kenyataannya mempunyai hubungan yang paling erat. Dalam kriteria huruf b, maka dalam hal terlihat sebagai asas *nationaliteit* yang benar dan efektif; 2) Orang yang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan di luar kemauannya sendiri (kemauan sendiri ini harus terbukti dari pernyataan yang tegas) harus diizinkan menolak kewarganegaraan dari negara dalam wilayah negara di mana orang tersebut tidak memiliki tempat tinggal yang biasa atau penting, asal saja telah memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh negara yang kewarganegaraannya, orang tersebut tolak.

Keadaan tanpa kewarganegaraan sebenarnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan sendiri maupun oleh suatu negara, karena kewarganegaraan ganda pada dasarnya dapat menimbulkan masalah atau kesulitan-kesulitan. Masalah atau kesulitan tersebut, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara, hal dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara jika seandainya seseorang memiliki kewarganegaraan ganda atau pun tanpa kewarganegaraan, hak dan kewajiban sebagai warga negara manakah yang harus dilaksanakan. Kondisi yang terjadi di Indonesia, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina, di mana ada sejumlah penduduk Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan ganda, terutama keturunan Cina. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia orang-orang tersebut merupakan Warga Negara Indonesia, hal yang sama juga menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Rakyat Cina, orang-orang tersebut merupakan warga negara Republik Rakyat Cina. Orang yang mempunyai kewarganegaraan ganda (dalam hal ini orang-orang keturunan Cina tersebut) ini

seringkali menimbulkan kesulitan atau persoalan di dalam masyarakat, yang dapat menimbulkan kesulitan, baik terhadap yang bersangkutan maupun terhadap Pemerintah Indonesia sendiri. Perbuatan yang kadang-kadang sah menurut Hukum Negara Republik Indonesia, kadang-kadang sebaliknya bagi negara lain (dalam hal ini Republik Rakyat Cina). Orang-orang tersebut, bisa mendapatkan keuntungan hukum dari kedua negara, tetapi juga dapat menghindari kerugian-kerugian hukum dari kedua negara (Negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina), hal inilah yang mendorong untuk menyelesaikan permasalahan bagi kedua negara ke depan. Status kewarganegaraan ganda, pada dasarnya juga memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua negara, Negara Republik Indonesia di satu pihak dan Negara Republik Rakyat Cina di pihak yang lain, namun dalam sisi yang lain, orang-orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara dari kedua negara tersebut, keadaan yang demikian pada intinya tidaklah mungkin dapat dilaksanakan.

Di samping itu, akan timbul permasalahan lain, terutama akan timbulnya krisis antara kedua negara, kemanakah orang-orang berkewarganegaraan ganda tersebut akan berpihak (menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara), sehingga dapat menimbulkan pertentangan dalam pelaksanaan keberpihakannya tersebut. Hal ini dipertegas, dengan perbedaan ideologi antara kedua negara, di mana Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sedangkan Republik Rakyat Cina yang menganut paham komunisme. Sehingga pada hakekatnya orang-orang keturunan Cina yang berstatus kewarganegaraan ganda itu tidak mempunyai sikap yang tegas sebagai warga negara. Oleh karenanya, untuk menjamin kepastian status kewarganegaraan orang-orang tersebut hendaknya orang-orang tersebut segera menentukan sikap yang tegas kewarganegaraan mana yang hendak mereka inginkan agar tidak menimbulkan masalah. Konsekuensi adanya kebebasan setiap negara untuk menentukan menurut hukumnya sendiri siapa-siapa yang menjadi warga negaranya, dan tidak adanya kesegaraman dalam peraturan perundang-undangan dari setiap negara, maka seseorang akan menjadi berkewarganegaraan ganda atau tanpa kewarganegaraan, hal yang sama pada status kewarganegaraan orang-orang Cina di

Indonesia. Maka untuk menyelesaikan permasalahan status kewarganegaraan ganda yang pada akhirnya akan dapat juga menimbulkan status tanpa kewarganegaraan, tidaklah dapat diselesaikan oleh satu negara sendiri. Untuk penyelesaian dwi-kewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina, diadakan perjanjian bilateral yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina mengenai dwi-kewarganegaraan, yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Januari 1958, ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 yang ditetapkan pada tanggal 26 Mei 1959 yang diundangkan pada tanggal 1 Juni 1959.

Perjanjian dwi-kewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina, untuk mencegah kewarganegaraan ganda dan tanpa kewarganegaraan, diadakan atas dasar prinsip: 1) persamaan derajat; 2) saling memberi manfaat; 3) tidak campur tangan di dalam politik dalam negeri masing-masing negara. Sedangkan, cara penyelesaian menurut isi perjanjian sebagaimana yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958, adalah: 1) Penyelesaian di dsarkan hak-hak orang yang bersangkutan untuk memilih satu di antara dua kewarganegaraan yang dimilikinya; 2) Pemilihan disertai penanggalan dari kewarganegaraan yang tidak dipilih dan negara yang kewarganegaraannya yang tidak dipilih itu melepaskan warga negaranya, sehingga orang yang bersangkutan hanya mempunyai satu kewarganegaraan yang dipilihnya dengan tegas dan sukarela. Selanjutnya, pada Pasal I dan Pasal II Perjanjian, dapat disimpulkan bahwa yang berhak memilih atau yang terkena dalam perjanjian ini, di mana waktunya ditentukan selama 2 (dua) tahun, adalah: 1) Mereka yang serempak mempunyai Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina. Serempak sama dengan pada waktu yang sama mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik rakyat Cina. Hal ini tidak termasuk jika seorang dahulunya berkewarganegaraan Republik Indonesia dan setelah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena sesuatu hal yang kemudian memperoleh kewarganegaraan Republik Rakyat cina, ini tidak dapat disebut serempak, tetapi “berturut-turut” mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia - Republik Rakyat Cina sehingga sama sekali tidak kena dalam persoalan

dwi kewarganegaraan; 2) Setelah dewasa pada waktu perjanjian mulai berlaku, baik laki-laki maupun wanita dan juga wanita yang sudah kawin, sedangkan bagi yang belum dewasa pada waktu perjanjian mulai berlaku tentunya berhak memilih, tetapi dalam waktu satu tahun setelah mereka dewasa.

Perjanjian ini juga mengatur, siapa-siapa yang berhak dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dengan demikian orang-orang yang tanpa kewarganegaraan (*stateless*) atau hanya berkewarganegaraan Republik Indonesia atau Republik Rakyat Cina saja yang terkena perjanjian dwi kewarganegaraan, antara lain: 1) Orang-orang Taiwan yang lahir di Indonesia sebelum 27 Desember 1949, menolak kewarganegaraan Indonesia antara tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 27 Desember 1951 sebagaimana diketahui adalah orang-orang yang *stateless* maka mereka ini tidak mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia atau Republik Rakyat Cina, sehingga mereka tidak terkena perjanjian tersebut; 2) Anak-anak mereka yang lahir di Indonesia adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur di dalam perjanjian, namun mereka tidak mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Cina, tidak terkena dalam perjanjian; 3) Anak luar kawin yang lahir di Indonesia selama 27 Desember 1949, dan diakui sesudah 27 Desember 1949 oleh ayahnya yang lahir di Tiongkok, bagi Indonesia adalah warga negara Republik Rakyat Cina, dengan sendirinya telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya, dalam hal ini mereka juga tidak terkena perjanjian; 4) Seorang keturunan Cina yang lahir di Indonesia sesudah tanggal 27 Desember 1949, dan tidak menolak kebangsaan Indonesia tetapi mempunyai paspor Republik Rakyat Cina atas namanya dan masih berlaku, karena telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, maka orang tersebut tidak kena perjanjian; 5) Anak keturunan Cina yang lahir di Indonesia sesudah 27 Desember 1949 yang bapaknya kaulanegara Belanda, dan menolak kebangsaan Indonesia sebelum anak itu lahir, juga tidak kena perjanjian. Pemaparan awal ini merupakan ulasan secara historis mengenai status tanpa kewarganegaraan yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelum kita menganalisa secara yuridis normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap status tanpa kewarganegaraan (*stateless*) dikaitkan dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, terlebih dahulu dapat dilihat bagaimana pengaturan terhadap status kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini penting guna menarik pemikiran adanya pengaturan asas-asas persyaratan pewarganegaraan dan jaminan Hak Asasi Manusia¹⁰⁰ yang lebih terpenuhi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara tegas mengatur pelarangan terhadap status tanpa kewarganegaraan (*stateless*), namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang baru berusia 2 (tahun) tersebut turut melarang adanya kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan, hal ini erat kaitannya dengan hubungan antar negara dan warga negara lain di dunia yang semakin lama semakin kompleks dan terjalin hampir tanpa batas negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia lebih memberikan jaminan atas terpenuhinya asas-asas persyaratan pewarganegaraan dan jaminan Hak Asasi Manusia yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya, di mana hal ini tidak ditemui di dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang

¹⁰⁰ Ideal atau cita-cita hidup masyarakat Barat adalah *to do is more important than to be* (bertindak adalah lebih penting dari pada berada). Sikap untuk mengisi hidup selalu bertindak dan bekerja mendorong sikap pemilikan dan pencapaian hasil yang setinggi mungkin. Sebaliknya, masyarakat Timur lahir dan hidup dalam budaya yang menyebut diri *to be is more important than to do* (ada dan hadir lebih penting dari pada bertindak). Konsekuensi dari ideal hidup demikian menyebabkan manusia Timur cenderung pasif, konvensional, dan dengan sendirinya tidak menyukai konflik. Pada hal, melalui konflik itulah manusia Barat mengadakan perbaikan-perbaikan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan manusia. Jadi, takkala manusia Barat berdebat tentang cara memperoleh materi, manusia Timur justru diajarkan untuk hidup tenang bersahaja. Selanjutnya, mengenai status persona, masyarakat Barat memandang manusia sebagai individu yang berhadapan dengan masyarakat. Itulah sebabnya dalam dunia Barat (khususnya dalam lapangan hukum); **hak-hak individu lebih dikedepankan dari pada hak-hak kolektif**. Kebalikannya dengan yang disebutkan terakhir, dalam masyarakat Timur, manusia individu justru dipandang sebagai bagian dari masyarakat tersebut. Dapat dikatakan hal ini sinkron dengan cara pandang masyarakat Timur terhadap manusia dan alam. Lihat dalam, Priyono H., *Nilai Budaya Barat dan Timur Menuju Tata hubungan Baru*, dalam Tim Redaksi Driyarkara, *Jelajah Hakikat Pemikiran Timur*, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 8.

Kewarganegaraan Republik Indonesia terdahulu, hal ini erat kaitannya dengan asas *ius soli* dan *ius sanguinis* yang digunakan secara melengkapi, serta semangat non diskriminasi antara warga negara yang berjenis kelamin laki dan berjenis kelamin wanita (di mana status kewarganegaraan suami dapat mengikuti status kewarganegaraan istri). Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan jelas mengatur adanya kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campur (perkawinan yang dilakukan dengan perbedaan kewarganegaraan kedua orang tuanya) dan mengatur dengan tegas ketentuan bagi seorang warga negara untuk menentukan dengan tegas status kewarganegaraannya (memilih status kewarganegaraan), guna mencegah tanpa kewarganegaraan dan dwi kewarganegaraan. Di dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tentunya akan mengakibatkan status seseorang menjadi Warga Negara Indonesia atau orang asing yang tentunya akan berkaitan secara langsung atau pun tidak langsung dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Hukum kewarganegaraan yang berlaku di wilayah Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958. Undang-Undang 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan pelaksanaan dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menentukan bahwa kewarganegaraan Indonesia ditetapkan dengan undang-undang. Dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk membentuk undang-undang tentang kewarganegaraan yang berkaitan dengan hak-hak individu seseorang dan hak-hak kolektif masyarakat dan negara di dalamnya. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut berlaku hingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, berlaku dengan berdasarkan Peraturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia asas ius

sanguinis sebagai dasar lebih dititikberatkan, yang berlainan dengan Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 dan Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara - anak persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar yang menitikberatkan asas *ius soli* dalam menentukan kewarganegaraan seseorang.

Pertimbangan dari dianutnya asas *ius sanguinis* adalah “bahwa keturunan dipakai sebagai suatu dasar adalah lazim”, di mana sudah sewajarnya suatu negara menganggap seorang anak sebagai warga negara di mana pun ia dilahirkan apabila orang tua anak tersebut warga negara negara itu, demikian antara lain bunyi yang ada di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal yang sama, terjadi pada orang tua yang tidak mempunyai kewarganegaraan yang sama, maka untuk menentukan kewarganegaraan anaknya akan diambil kewarganegaraan salah satu seorang orang tua anak tersebut. Demikian juga, dalam hal tidak ada hubungan huku kekeluargaan dengan kedua orang tua ana tersebut, maka salah sorang dari orang tuanya yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan anaknya menentukan kewarganegaraan anak tersebut. Keberadaan asas *ius sanguinis* yang menjadi dasar pula pada ketentuan Pasal 1 huruf b, c, d dan e, menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang termasuk Warga Negara Indonesia, adalah: 1) Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya Warga Negara Indonesia; 2) Anak yang lahir dalam 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayahnya itu pada waktu meninggal dunia Warga Negara Indonesia; 3) Apabila hubungan hukum kekeluargaan hanya dengan ibunya, maka anak tersebut juga Warga Negara Indonesia apabila ibunya tersebut Warga Negara Indonesia; 4) Orang yang pada waktu lahirnya ibunya Warga Negara Indonesia sedangkan ayahnya tidak diketahui. Pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, terdahulu, dengan jelas maksud pembuat undang-undang dalam Penjelasan Umum bahwa, dalam hal kewarganegaraan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganggap selalu ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ibu, ketentuan ini sesuai dengan paham-paham hukum umumnya berkenaan dengan hukum adat dan hukum kekeluargaan khususnya.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (terdahulu), meskipun menegaskan bahwa asas *ius sanguinis* yang dipakai sebagai asas untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, namun tidak menutup kemungkinan untuk menentukan kewarganegaraan dari sudut *ius soli*. Apabila dilihat dalam Pasal 1 huruf f, g, h, dan i, di mana ditentukan bahwa seseorang yang lahir di wilayah Indonesia adalah Warga Negara Indonesia, apabila: 1) Kedua orang tuanya tidak diketahui; 2) Kedua orang tuanya tidak diketahui, sedangkan anak tersebut ditemukan di wilayah Indonesia; 3) Orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraannya, atau selama kewarganegaraan orang tuanya tidak diketahui; 4) tidak mendapat kewarganegaraan dari orang tuanya, atau selama tidak mendapat kewarganegaraan orang tuanya. Maka terlihat, di dalam Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia penentuan kewarganegaraan seseorang dapat berdasarkan asas *ius soli*, yaitu pada keturunan orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan, dengan syarat bahwa orang tersebut lahir dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Hal ini memperlihatkan secara jelas asas *ius sanguinis* sebagai asas umum dengan asas *ius soli* sebagai pengecualian.

Pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (terdahulu) juga berupaya untuk mencegah timbulnya dwi kewarganegaraan (kewarganegaraan ganda). Di mana keinginan untuk menghindari dan memperkecil sedapat mungkin terjadinya dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda tersebut, adalah suatu hasrat yang sesuai dengan aliran-aliran modern dalam hukum kewarganegaraan. Pada saat itu kewarganegaraan ganda merupakan suatu hal yang dirasakan sangat ganjil, yang sedapat mungkin haruslah dilynepkan, dahulu juga ada pemikiran bahwa kewarganegaraan ganda merupakan sebuah “kejahatan terbesar dalam kehidupan internasional” (*the greatest evil of present international life*). Maka dapat disimpulkan, di dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (terdahulu) juga telah diatur ketentuan untuk menghindari atau berusaha untuk melynepkan kewarganegaraan ganda tersebut. Upaya pencegahan kewarganegaraan ganda (dwi

kewarganegaraan) pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain: 1) Anak yang lahir dari perkawinan antara Warga Negara Indonesia - ibunya dan orang asing, atau anak di luar perkawinan, yang orang tuanya bercerai, maka anak tersebut setelah berumur delapan tahun dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan mengajukan permohonan. Permohonan tersebut tidak mungkin diajukan apabila yang bersangkutan tidak kehilangan kewarganegaraan asalnya; 2) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (terdahulu), juga ditentukan cara menghilangkan kemungkinan kewarganegaraan ganda terhadap keturunan asing yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dengan syarat bahwa setelah memperoleh kewarganegaraan Indonesia yang bersangkutan tidak mempunyai kewarganegaraan lain; 3) Adanya pengaturan memperoleh kewarganegaraan Indonesia secara naturalisasi (pewarganegaraan), maka disyaratkan bahwa yang bersangkutan dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak akan menjadi berkewarganegaraan ganda; 4) Seorang perempuan asing yang telah menikah dengan laki-laki Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dengan jalan bahwa dirinya harus meninggalkan kewarganegaraan asalnya, pilihan tersebut harus dilakukan dalam waktu satu tahun setelah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (terdahulu) diundangkan.

Secara prinsip, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur seorang wanita asing yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Indonesia, mengikuti kewarganegaraan suaminya, hal ini hanya mungkin dalam hal peraturan dari negara asal isterinya memungkinkan untuk hal tersebut. Sebagai pengecualian adalah terhadap wanita Indonesia yang kawin dengan orang asing, di mana seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki asing, tidak kehilangan kewarganegaraan Indonesia - nya, meskipun perundang-undangan dari negara suaminya menetapkan bahwa perempuan tersebut mengikuti warga negara suaminya (pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mencegah

seorang wanita Warga Negara Indonesia untuk berkewarganegaraan ganda namun memungkinkan untuk timbulnya kewarganegaraan ganda). Sebagai alasannya, di dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan - dalam hal menunjuk kepada penjelasan tentang perkawinan - bahwa dirasa berat untuk mengasingkan seorang warga negara karena perkawinannya, maka menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut seorang warga negara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing, tidak kehilangan kewarganegaraannya karena perkawinannya itu, kecuali apabila orang tersebut melepaskannya sendiri, dan dengan melepaskan itu orang tersebut tidak akan menjadi tanpa kewarganegaraan. Hal ini memperlihatkan juga, bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berusaha untuk menghilangkan atau memperkecil sedemikian rupa adanya status kewarganegaraan ganda.

Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga berusaha untuk mencegah adanya status tanpa kewarganegaraan (*stateless*), dan dengan status tanpa kewarganegaraan yang diperoleh seseorang akan menimbulkan keadaan yang sama sekali tidak dikehendaki, di mana orang tersebut sama sekali tidak mendapat perlindungan dari pihak mana pun. Memahami kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga berusaha untuk mencegah timbulnya apatride (tanpa kewarganegaraan), dapat dilihat pada ketentuan: 1) Pada umumnya seorang anak mengikuti kewarganegaraan bapaknya, dalam hal antara anak dan bapaknya tidak ada hubungan hukum kekeluargaan, maka anak tersebut mengikuti kewarganegaraan ibunya, hal ini perlu untuk mencegah agar jangan sampai status anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*), dikarenakan tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan bapaknya; 2) Anak yang lahir di wilayah Indonesia, sedangkan orang tuanya tidak diketahui, atau anak tersebut ditemukan di wilayah Indonesia sedang orang tuanya tidak diketahui, atau orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau tidak mendapat kewarganegaraan dari orang tuanya, maka anak tersebut adalah Warga Negara Indonesia. Penentuan ini

adalah perlu untuk mencegah jangan sampai terjadi ada anak tanpa kewarganegaraan setelah dia dewasa nantinya; 3) seorang perempuan Warga Negara Indonesia menikah dengan laki-laki asing dapat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia - nya. Untuk itu haruslah diberikan suatu pernyataan keterangan yang khusus.

Pernyataan keterangan tersebut tidak boleh dilakukan oleh semua perempuan Wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing. Penentuan, bahwa hanya perempuan yang akan memperoleh kewarganegaraan asing sang suami sajalah yang dapat memberikan pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan, bahwa hanya terhadap negara-negara di mana ditentukan bahwa perempuan yang kawin dengan laki-laki warga negara tersebut, mengikuti warga negara suaminya. Umpamanya Amerika Serikat, laki-laki warga negara Amerika Serikat yang kawin dengan wanita asing, maka tidak dengan sendirinya ditentukan bahwa wanita tersebut mengikuti kewarganegaraan suaminya, hal ini perlu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, agar jangan sampai terjadi seorang perempuan Warga Negara Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*) karena kawin dengan orang asing. Di dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (terdahulu) berusaha untuk mencegah status tanpa kewarganegaraan dengan menggunakan asas *ius soli*. Selain itu, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga mengatur hubungan hukum kekeluargaan. Di mana beberapa kali “hubungan hukum kekeluargaan” pada saat penyusunan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (terdahulu) hal tersebut telah diperdebatkan, karena dalam istilah Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 dipakai istilah anak yang sah, disahkan, atau diakui dengan cara sah oleh bapaknya yang pada waktu lahirnya bapaknya mempunyai kewarganegaraan Indonesia, ada anggota DPR yang mengusulkan adar dipakai istilah tersebut untuk menggantikan istilah hubungan hukum kekeluargaan. Pemerintah dalam jawabannya, menentukan bahwa hubungan hukum kekeluargaan, berarti “hubungan kekeluargaan yang berlaku bagi orang yang bersangkutan, dengan demikian untuk istilah kawin berarti kawin menurut hukum

yang berlaku bagi yang bersangkutan. Pemerintah keberatan atas pemakaian istilah anak sah, disahkan, atau diakui dengan sah, karena istilah-istilah ini spesifik mengenai hukum Eropa, hanya mereka yang tunduk hidup di bawah *BW*-lah yang mengenal perbedaan-perbedaan tersebut, dalam suatu *stelsel* hukum adat tidak dikenal pembedaan secara tegas serupa hal tersebut. Maka, yang dimaksudkan dengan hubungan hukum kekeluargaan adalah hubungan antara anak, ayah, dan anak dan ayah, serta ibunya, atau anak dan ibunya saja dan ayah dan ibu.

Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (terdahulu) mengatur seseorang Warga Negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya (mengalami status *stateless*) disebabkan, antara lain: 1) Seorang wanita Warga Negara Indonesia menikah dengan seorang laki-laki warga negara asing; 2) Putusnya pernikahan seorang wanita asing dengan laki-laki Warga Negara Indonesia; 3) Anak dari keluarga seorang orang tua yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia; 4) Jika Warga Negara Indonesia itu memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri; 5) Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lainnya; 6) Jika seorang diakui dan menerima pengakuan seorang yang berkewarganegaraan asing sebagai anaknya; 7) Jika seorang anak diadopsi oleh orang asing sebagai anaknya; 8) Jika seorang dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat); 9) Jika seorang Warga Negara Indonesia memasuki dinas asing tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia; 10) Jika seorang Warga Negara Indonesia mengangkat sumpah, serta menyatakan janji setia kepada negara asing; 11) Jika seorang Warga Negara Indonesia turut serta dalam pemilihan-pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu kepentingan negara asing; 12) Jika seorang Warga Negara Indonesia memiliki paspor dari suatu negara asing; 13) Jika Kewarganegaraan Indonesia yang diperoleh melalui jalan tidak wajar dengan menggunakan bukti-bukti yang dipalsukan; 14) Jika seorang yang mengaku berkewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di luar negeri selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, kecuali jika yang bersangkutan berada di luar negeri itu

terikat dalam Dinas Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan alasan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, pada Pasal 17 huruf k Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (terdahulu), menegaskan:

“Kewarganegaraan Republik Indonesia hilang karena bukan untuk kepentingan Dinas negara, selama 5 (lima) tahun berturut-turut bertempat tinggal di luar negeri dengan tidak menyatakan keinginan untuk tetap Negara Indonesia, sebelum jangka waktu itu terlampaui. Keinginan yang dimaksud tiap-tiap 2 (dua) tahun harus dinyatakan kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya. Bagi Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 18 tahun (kecuali apabila yang bersangkutan pernah menikah), batas 5 (lima) tahun dan 2 (dua) tahun yang telah dikemukakan di atas akan mulai berlaku pada hari, tanggal yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tersebut.”

Berkaitan dengan ketentuan pasal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (terdahulu), menyatakan:

“Seseorang yang telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia termaksud dalam Pasal 17 huruf k, memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia kembali, jika yang bersangkutan bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan Kartu Izin Masuk dan menyatakan keterangan tentang keinginan itu. Keterangan tersebut harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya dalam satu tahun yang bersangkutan bertempat tinggal di Indonesia.”

Berdasarkan 2 (dua) ketentuan tersebut, terlihat seseorang yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia dipandang sebagaimana layaknya seorang yang akan masuk menjadi Warga Negara Indonesia, jadi dianggap sebagai orang asing atau dianggap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), dapat dilihat pendapat yang dikemukakan oleh **R.G. Kartasapoetra**:¹⁰¹

“... seseorang eks Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya seperti di atas, dalam hal hendak bertempat tinggal atau masuk kembali ke Indonesia haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu: masuknya harus memiliki Kartu Izin Masuk, yang baik dalam memperolehnya atau pun dalam cara-cara masuknya harus melalui prosedur imigrasi yang harus ditangani oleh Dinas Imigrasi, pada hal yang bersangkutan tidak memasuki kewarganegaraan lain, dan memang tidak memiliki kewarganegaraan lain, kehilangan kewarganegaraan Indonesia mungkin karena kelalaian, kesulitan-kesulitan, dan lain sebagainya.”

Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (terdahulu) jelas tidak

¹⁰¹ R.G. Kartasapoetra, *Op.Cit.*, hlm. 239.

relevan lagi untuk diterapkan, dan memiliki berbagai celah hukum yang dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak memiliki status kewarganegaraan (*stateless*). Apalagi ketentuan dalam undang-undang tersebut, kurang bijaksana dalam memperlakukan seorang eks warga negara yang telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, apalagi jikalau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut bukan karena faktor kesengajaan.

Dalam banyak kasus juga untuk melakukan pelaporan maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan status kewarganegaraan telah menjadi rahasia umum, adanya birokrasi yang berbelit-belit yang memakan banyak waktu, biaya dan tenaga. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (terdahulu) diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976, yang secara garis besar ditentukan bahwa, seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia - sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 17 huruf k Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (terdahulu) - dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila: 1) Yang bersangkutan bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan Kartu Izin Masuk dan menyatakan keterangan untuk itu yang dinyatakan kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya dalam 1 (satu) tahun setelah orang tersebut bertempat tinggal di wilayah Indonesia; 2) Jika ternyata hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, disebabkan karena di luar kesalahan dari yang bersangkutan atau karena keadaan di negara tempat tinggalnya yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf k Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (terdahulu), maka yang bersangkutan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia: a) yang bersangkutan melaporkan diri dan menyatakan keterangan untuk itu kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tinggalnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976, b) yang bersangkutan melaporkan diri dan menyatakan keterangan untuk itu kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara yang terdekat dari tempat tinggalnya dalam jangka waktu 2 (dua)

tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976; 3) Selain menyatakan keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2 tersebut di atas, yang bersangkutan masih harus: a) menunjukkan keinginan yang sungguh-sungguh untuk menjadi Warga Negara Indonesia, b) telah menunjukkan kesetiannya terhadap Negara Republik Indonesia; 4) Apabila syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi, maka melalui keputusan, Menteri Kehakiman akan memberikan kembali kewarganegaraan Republik Indonesia kepada yang bersangkutan. Keputusan Menteri Kehakiman ini berlaku pada hari yang bersangkutan menyatakan sumpah atau janji setia dihadapan Perwakilan Indonesia dan berlaku surut hingga tanggal Keputusan Menteri Kehakiman tersebut. Meskipun, ada penyederhanaan prosedur dan tata cara untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, namun prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 1976 tetap menunjukkan adanya kesulitan-kesulitan di bidang birokrasi. Hal ini mengingat untuk memperoleh status kewarganegaraan kembali harus melalui Keputusan Menteri Kehakiman yang tentunya harus melewati berbagai pintu birokrasi yang rumit pula.

Perubahan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam hal ini pengaturan untuk mencegah adanya status tanpa kewarganegaraan atau *stateless*, tidak hanya dapat dilihat secara historis dan perkembangan yuridis normatif suatu undang-undang (dipenuhinya asas-asas persyaratan pewarganegaraan dan jaminan adanya Hak Asasi Manusia), namun yang paling mendasar ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah kehendak (kemauan) yang dituangkan di dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 (konstitusi negara) mengenai perihal kewarganegaraan. Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, masalah kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang”, selanjutnya ayat (2) Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menegaskan: “Syarat-syarat mengenai kewargaan negara ditetapkan dengan Undang-Undang”. Ketentuan semacam ini memberikan penegasan bahwa

untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warga negara, sedangkan bagi orang-orang bangsa lain untuk menjadi Warga Negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan Undang-Undang. Persoalannya adalah apa yang menjadi ukuran seseorang dikatakan sebagai orang-orang bangsa Indonesia asli?. Ketentuan yang terangkum di dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 - sebelum di amandemen - tersebut disamping menimbulkan keraguan-keraguan mengenai kriteria “orang-orang Indonesia asli” juga mengandung **nuansa diskriminasi** perlakuan yang menyangkut pengakuan status kewarganegaraan.

Dalam sejarah perjalanannya, Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 telah menimbulkan 2 (dua) persoalan sosiologis yuridis di bidang hukum kewarganegaraan, yaitu: 1) Pemahaman “orang-orang bangsa Indonesia asli” menimbulkan penafsiran ambigu yang dapat dipahami sebagai: a) orang-orang berikut keturunannya yang telah ada di Indonesia sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, ataukah orang-orang sejak zaman peradaban Indonesia terbentuk sudah ada di bumi nusantara termasuk di dalam hal ini adalah yang masuk golongan *Phitecantropus Paleo Javanicus* atau pun *Homo Soloensis* yang fosilnya ditemukan di Sangiran dan sepanjang Bengawan Solo, ataukah orang-orang yang pada prinsipnya dianggap cikal-bakal atau nenek moyang pembentuk bangsa Indonesia yang berarti ditinjau dari aspek rasnya, ataukah orang-orang - dalam sejarah Indonesia - berasal dari Yunan Utara di daratan Cina serta pedagang dari Gujarat. Keempat penafsiran semacam ini, dalam tataran hukum jelas sulit untuk dilacak atau dibuktikan karena disebut “bangsa asli” sering hanya dikaitkan dengan aspek fisiologis manusia, seperti warna kulit, bentuk wajah. Pada hal dalam berbagai aspek fisiologis manusia ini juga dapat direkayasa melalui berbagai cara, entah berdasarkan kondisi alam atau kah rekayasa genetika, seperti kloning; 2) Konsep Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 - sebelum amandemen, menyiratkan adanya 2 (dua) kelompok Warga Negara Indonesia: yaitu warga negara kelompok Pribumi dan Non Pribumi yang pada akhirnya berakibat pada perbedaan perlakuan bagi warga negara.

Kedua persoalan sosiologis yuridis tersebut di atas, dalam dataran pelaksanaan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya (dari Undang-Undang sampai dengan Keputusan Presiden maupun Intruksi Presiden) telah menimbulkan penegakan hukum kewarganegaraan yang diskriminatif. Bagi golongan pertama (yang dianggap Pribumi, cikal-bakal bangsa Indonesia, atau pun orang-orang bangsa Indonesia asli), secara otomatis sudah menjadi Warga Negara Indonesia. Artinya, tanpa melalui upaya hukum apa pun sudah dianggap seperti Warga Negara Indonesia, sedangkan bagi golongan kedua (non pribumi, bukan cikal bakal bangsa Indonesia atau pun orang-orang bangsa asing), untuk disebut sebagai Warga Negara Indonesia harus melakukan upaya-upaya hukum tertentu yang memakan waktu, biaya dan tenaga yang relatif besar sebagai akibat birokrasi yang berbelit-belit. Kasus seperti yang terjadi pada Hendrawan, pahlawan Bulutangkis Indonesia dalam perebutan Piala Thomas tahun 2002 dapat dipergunakan sebagai salah satu contoh. Di dalam memori Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, antara lain ditegaskan bahwa warga negara adalah: 1) Mereka yang termasuk penduduk orang-orang asli Indonesia; 2) Mereka yang termasuk golongan sub 1 yang lahir di luar Indonesia dan bertempat tinggal di negeri Belanda atau di luar wilayah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia yang dewasa dalam 2 (dua) tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak memilih kebangsaan Belanda; 3) Yang lahir di wilayah Kerajaan Belanda dan bertempat tinggal di Suriname atau Antilen Belanda yang dewasa dalam 2 (dua) tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak memilih kebangsaan Belanda; Yang lahir di wilayah Kerajaan Belanda dan bertempat tinggal di Suriname atau Antilen Belanda yang dewasa 2 (dua) tahun sesudah 27 Desember 1949 menyatakan memilih Kebangsaan Indonesia; 5) Orang-orang dewasa keturunan Belanda yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan sebelum 27 Desember 1949 dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah 27 Desember 1949 menyatakan memilih kebangsaan Indonesia. Penjelasan tersebut, disamping memberikan penegasan mengenai pilihan dalam hal kebangsaan (kewarganegaraan) Indonesia juga merupakan bentuk perluasan makna dari pemahaman “orang-orang Indonesia asli”. Selain itu,

perlu juga diketahui bahwa penegasan yang dimaksud dalam memori Penjelasan itu ternyata mempergunakan dasar tanggal 27 Desember 1949, yaitu tanggal pada saat penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Oleh karenanya, untuk menentukan kriteria orang-orang bangsa Indonesia asli sebagai pra syarat otomatis dari status kewarganegaraan Indonesia, sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) - untuk saat ini sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Lebih lanjut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (yang terdahulu), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindunginya. Dengan demikian, status kewarganegaraan memberikan petunjuk adanya suatu hubungan antara seseorang dengan suatu negara. Sementara itu, menurut **Koerniatmanto Soetoprawiro** mengatakan bahwa warga negara adalah anggota negara, sebagai anggota negara tentunya, warga negara mempunyai hubungan timbal balik terhadap negaranya.

Tidaklah dapat dipungkiri, bahwa dewasa ini persoalan yang berdimensi diskriminatif tidak hanya berkisar pada isu pribumi dan non pribumi, melainkan mulai berkembang sampai menjurus ke arah disintegrasi dalam skala masif. Contoh yang dapat disebutkan disini: Pertama, ketika opsi kemerdekaan dan otonomi khusus yang ditawarkan kepada masyarakat Timor Leste, wacana yang berkembang pada waktu itu tidak hanya pada persoalan pelanggaran HAM, melainkan juga pada persoalan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai bangsa; Kedua, deklarasi rakyat Papua yang pada intinya juga menuntut penentuan nasib sendiri (merdeka) bagi bangsa Papua, melalui rujukan pelurusan sejarah rakyat Papua; Ketiga, konflik di Aceh yang juga memiliki nuansa yang sama. Apabila kita merujuk pada argumentasi **CF. Birch** menyangkut teori integrasi, maka persoalan integrasi Nasional Indonesia yang menyangkut bangsa Indonesia tentunya sudah dapat dianggap final, artinya sejak dicanangkannya Kebangkitan Nasional tahun 1908, sampai dengan Proklamasi 1945, ketika Soekarno

dan Hatta atas nama bangsa Indonesia mengumandangkan Proklamasi kemerdekaan, persoalan kebangsaan Indonesia tentunya sudah definitif. Hal ini berarti persoalan yang melingkupi Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), khususnya yang menyangkut pemahaman “orang-orang bangsa Indonesia asli” harus sudah dipahami sebagai konsekuensi logis dari bentuk berintegrasinya kelompok-kelompok masyarakat (suku, agama, bangsa, ras, dan lain-lain) dalam ikatan Kebangsaan Indonesia. Pemahaman seperti ini sayangnya tidak terlihat dalam khasanah politik hukum perundang-undangan kewarganegaraan Indonesia.

Bertitik tolak dari persoalan-persoalan ini, maka usulan untuk dilakukannya amandemen terhadap Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) telah direspon secara positif yang apabila dihubungkan dengan pandangan **Samuel P. Nitisapoetra**, yaitu:

*“Amandemen yang dilakukan merupakan salah satu langkah untuk meluruskan makna dalam pikiran yang tertuang di dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kata orang Indonesia asli. Pelurusan tersebut, saat ini menjadi penting karena penafsiran pasal ini telah bergeser ke arah diskriminasi rasial, dengan menempatkan yang disebut bangsa-bangsa lain sebagai bangsa asing yang layak ditempatkan di kelas dua. Amandemen tersebut lebih diarahkan untuk menyempurnakan bahasa yang dipakai dalam penulisan pemikiran tentang warga negara. Apabila dalam Undang-Undang Dasar 1945 memakai orang Indonesia asli maka diusulkan dalam amandemen untuk dipakai kalimat dengan perspektif hukum, yaitu *original born citizen*, keaslian berdasarkan kelahiran.”*

Pendapat ini sangat tepat apabila diletakkan dalam konteks paradigma globalisasi, dalam paradigma ini jelas lalu-lintas orang lintas negara, lintas budaya, dan lintas ras (bangsa) akan terjadi demikian hebat. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat dari pendapat **Keniche Ohmae** yang mengemukakan bahwa “kita sekarang hidup dalam dunia tanpa batas, di mana negara-negara bangsa telah menjadi sebuah “**rekaan**”, di mana para politikus telah kehilangan semua kekuatan efektif mereka”. Oleh sebab itu, hukum kewarganegaraan Indonesia termasuk yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 haruslah mempergunakan perspektif hukum *original born citizen*, dengan konsekuensinya adalah peraturan perundang-undangan yang ada juga mensyaratkan adanya pengakuan status kewarganegaraan Indonesia berdasarkan asas *ius soli*. Pengakuan dengan mempergunakan asas ini, juga dilaksanakan Amerika Serikat. Akan tetapi, dalam hal tersebut Amerika Serikat juga memberikan penegasan

mengenai perlunya diterapkan **hak opsi** (hak memilih kewarganegaraan) dalam hal penentuan status kewarganegaraan seseorang. Hak opsi ini pada umumnya dilandasi oleh alasan-alasan keturunan (*ius sanguinis*), dan Hak repudiasi (hak menolak status kewarganegaraan).

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) pun nuansa diskriminasi dalam penentuan status kewarganegaraan Indonesia masih terlihat dengan jelas, hal ini terbukti dengan adanya rumusan, sebagai berikut: 1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara; 2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia; 3) Setiap warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut, jelas masih mengandung nuansa diskriminasi karena masih mencantumkan “orang-orang bangsa Indonesia asli”. Hal ini berarti persoalan kewarganegaraan akan selalu memunculkan persoalan Warga Negara Indonesia Pribumi dan Warga Negara Indonesia Keturunan (Non Pribumi). Meskipun di dalam berbagai kesempatan, persoalan pribumi dan non pribumi sudah semakin ditinggalkan dalam berbagai macam isu sosial, namun khusus untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia jelas akan menimbulkan dampak perlakuan hukum yang berbeda antara kedua “golongan” warga negara tersebut. Perlakuan yang dimaksud disini adalah, bagi “orang-orang bangsa Indonesia asli” jelas akan secara otomatis memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, sedangkan bagi “orang-orang bangsa asing” otomatis peroleh status kewarganegaraan Indonesia tersebut jelas tidak mungkin terjadi, persoalan ini dapat dieliminir apabila pengurusan status kewarganegaraan tanpa melewati prosedur dan tata cara yang berbelit-belit (kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia jelas memberikan makna secara yuridis normatif terhadap perlindungan status seseorang untuk tidak tanpa kewarganegaraan atau *stateless*). Amandemen Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang meyangkut kewarganegaraa turut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945

merupakan sumber hukum tata negara, sebagai salah satu sumber hukum tata negara Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber sebagai penyebab adanya hukum, yang menurut **Usep Ranawijaya**, sumber hukum memiliki 2 (dua) arti, *pertama*: sumber hukum sebagai penyebab adanya hukum, penyebab adanya hukum tidak lain adalah keyakinan hukum dari orang-orang yang melakukan peranan menentukan tentang apa yang harus menjadi hukum di dalam negara (*welborn*); *kedua*, sumber hukum dalam arti bentuk perumusan dari kaidah-kaidah Hukum Tata Negara yang terdapat di dalam masyarakat dari mana kita dapat mengetahui apa yang menjadi hukum tersebut (*kenbron*). Pengertian ini menunjukkan bahwa sumber hukum terdiri dari segala sesuatu yang menentukan isi dari hukum (sumber hukum ditinjau dari aspek materiil) dan sumber hukum yang menunjukkan pada bentuk perumusan kaidah-kaidah hukum (sumber hukum dalam pengertian formal).¹⁰²

Pendapat lain, menurut **Donner** mengemukakan sumber hukum¹⁰³ adalah ajaran yang memberikan ukuran (kriteria) apakah suatu ketentuan itu merupakan ketentuan yang berlaku umum atau tidak, jika ketentuan itu berlaku umum maka hal ini disebut dengan hukum, sedangkan jika tidak berlaku umum maka bukan merupakan hukum. Di mana untuk menentukan ukuran (kriteria) tersebut diperlukan 2 (dua) pendekatan, yakni: 1) ukuran materiil, adalah ukuran yang dipergunakan untuk menilai apakah isi dari ketentuan tersebut dapat menjadi ketentuan hukum, atau tidak; dan 2) ukuran formil, adalah yang dipergunakan untuk menilai apakah proses pembentukan suatu ketentuan itu menjadi ketentuan hukum dapat dipenuhi. Proses pembentukan yang dimaksud menyangkut: perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Apabila argumentasi ini diterapkan dalam konteks Hukum Tata Negara Indonesia maka dapat ditarik garis pengertian, sebagaimana berikut: 1) sumber hukum materiil dari Hukum Tata Negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai *Staatsfundamentalnorm* dapat dikategorikan


¹⁰² Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Jakarta, Penerbit Gramedia, 1996, hlm. 22.

¹⁰³ Sugeng Istanto, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, 1983, hlm. 5.

sebagai *living law*, karena berisi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia yang telah diakui kebenarannya serta mengikat dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dengan demikian Pancasila yang terdiri dari 5 (lima) prinsip (*the five principles*) merupakan manifestasi dari isi dari hukum di Indonesia, dan oleh karenanya Pancasila merupakan sumber hukum dalam arti materiil; 2) sumber hukum formil dari Hukum Tata Negara Indonesia tidak lain adalah: perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, traktat, dan doktrin atau pendapat para sarjana. kelima hal ini dikatakan sebagai sumber hukum dalam arti formil, karena menunjukkan kepada proses pembentukannya dan sekaligus organ pembentuknya. Dengan demikian, yang disebut sumber hukum dalam artian formil bagi Hukum Tata Negara Indonesia tidak menunjuk pada bentuknya, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya, bentuk-bentuk perundang-undangan ini pada prinsipnya adalah hasil atau produk dari proses. Maka, amandemen di dalam Undang-Undang Dasar 1945 turut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang secara yuridis normatif mencegah seseorang untuk tidak memiliki kewarganegaraan atau berstatus *stateless*.

Amademen ini juga telah melahirkan beberapa aturan pelaksanaan untuk mengimplementasikan ketentuan yang mencegah status tanpa kewarganegaraan atau *stateless*, seperti: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia; serta Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.09-

IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Subjek Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang Lahir Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. seluruh aturan yuridis normatif yang dituangkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan aturan yang diatur di bawahnya menunjukkan, telah diakomodirnya asas-asas pewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia guna mencegah tanpa kewarganegaraan atau status *stateless*, yang didorong sebagai hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencegah adanya diskriminasi di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang mengatur masuk dan ke luar orang asing dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia turut memberikan ruang gerak untuk diakomodasikannya pencegahan status tanpa kewarganegaraan atau *stateless* dengan adanya fasilitas keimigrasian dan status kewarganegaraan ganda terbatas.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif hukum kewarganegaraan terhadap status tanpa kewarganegaraan (*stateless*) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis, adalah:

1. Pada hukum kewarganegaraan dalam hal ini diatur secara yuridis normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mencegah status tanpa kewarganegaraan (*stateless*) seseorang dengan adanya status kewarganegaraan ganda terbatas dan pemilihan status kewarganegaraan serta proses pewarganegaraan kembali (*naturalisasi*). Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia lebih menjamin adanya Hak Asasi Manusia secara individualitas dan kontekstualitas dan asas-asas pewarganegaraan untuk mencegah status tanpa kewarganegaraan sebagaimana yang diamanatkan dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian merupakan pengaturan secara yuridis perihal keimigrasian yang berhubungan dengan status seseorang sebagai Warga Negara Indonesia dan orang asing untuk masuk dan keluar dari dan ke wilayah Indonesia dan pengawasan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, telah memberikan fasilitas keimigrasian dan status kewarganegaraan ganda terbatas untuk mencegah diskriminasi terhadap status tanpa kewarganegaraan atau *stateless* bagi seseorang yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan penulis dalam penelitian ini, antara lain :

1. Adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia baik, bagi masyarakat secara luas dan pegawai negeri yang berkaitan dengan perihal Warga Negara Indonesia dan orang asing. Adanya koordinasi di antara intitusi pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian untuk mencegah status tanpa kewarganegaraan (*stateless*).
2. Adanya perbaikan pengaturan dan pelaksanaan perihal kewarganegaraan oleh institusi terkait dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur tentang ketentuan pidana yang dapat dikenakan, tidak saja bagi masyarakat umum yang melanggar namun juga bagi pejabat terkait.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Referensi Ilmiah

Abbas Hamami M, Kebenaran Ilmiah, dalam: *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Pengetahuan*, Tim Dosen Filsafat Ilmu, Yogyakarta, Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, Penerbit Liberty, 2003.

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Abdul Bari Azed, *Inti Sari Kuliah Masalah Kewarganegaraan*, Jakarta, Penerbit Ind-Hill-Co, 1996.

Adnan Buyung Nasution, dalam Peter Baehr, et.al, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor, 1997.

Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Jakarta, Penerbit Gramedia, 1996.

Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Penerbit Prenada Media, Cetakan kedua, 2005.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan keenam, 2003.

Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi: Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses Reformasi di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan pertama, 2004.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Pengembangan Peradilan, Seminar Nasional, "Mafia Dalam Sistem Peradilan di Indonesia"*, Semarang tanggal 6 Maret 1999.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, Cetakan kedua, 2005.

C.S.T Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 1996
CF. Birch, dalam PJ. Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta*, Yogyakarta, Kanisius, 1994.

Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, Jakarta, P.T. Kompas Media Nusantara, Cetakan pertama, 2003.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 1999.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Dasril Tadjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 2005.

- Djokosoetono, *Ilmu Negara*, Jakarta, Penerbit In-Hill-Co, 2006.
- E. Fernando M. Manullang, *Mengapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, 2007.
- E.C.S. Wade and Godfrey Philipps, *Constitutional Law: An Outline of the Law and Practice of the Constitution Including Central and Local Government, the State and Administrative Law by E.C.S Wade and G. Godfrey Philips*, London, Longman Limited Group, 1971.
- Franz Magnis Suseno, *Kohmnas HAM: Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia*, Jakarta, Penerbit Gramedia Utama, 1997.
- Georges Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Penerbit Bhatara, 1963.
- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan, dan Pemberian Kuasa Dalam Sudut Pandang KUH Perdata*, Jakarta, PT Prenada Media, Cetakan II, 2006.
- H.A.S Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, Penerbit Konstitusi Press dan Tatanusa, Cetakan kedua, 2008.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum tentang Hukum dan Negara*, sebagaimana telah diterjemahkan oleh: Raisul Muttaqien dengan judul asli, *General Theory of Law and State*, Bandung, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006.
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, edisi kedua, Yogyakarta, Penerbit Liberty, Cetakan pertama, 1988.
- Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi Dan Hukum Nasional*, Jakarta, Penerbit Lentera Hati, Cetakan I, 2002.
- I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional: Bagian 1*, Jakarta, Penerbit Mandar Maju, Cetakan pertama, 2002.
- Ian Shapiro, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*, Jakarta, Penerbit yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Ismail Suny, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Mimbar: BP-7: No.64 Th XI-1993/1994.
- J.H.A Logemann, *Over de Throrie van een Stelling Staatsrecht*, hlm. 81, sebagaimana dikutip dalam Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 1983.
- J.T. Prasetyo, *Petunjuk-Petunjuk Praktis Untuk Menyelesaikan Masalah Kewarganegaraan*, Jakarta, Penerbit P.T. Gramedia, 1980.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undnagan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Hukum Indonesia: Mencari Keseimbangan Individualisme dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Ekonomi*, Disertasi: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- John Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung, Penerbit PT. Refika Aditama, Cetakan pertama, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit Bayumedia Publishing, Cetakan kedua, 2006.
- L.A. Hart, dalam W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, Jakarta, Penerbit Rajawali Press, 1990.
- Lawrence Friedman, *Law and Society: An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall, 1977.
- Lili Easyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2001.
- Lyons D., *Ethics and the Ride of Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Penerbit Alumni, 1994.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1970.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1975.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional: Buku 1 - Bagian Umum*, Bandung, Penerbit Bina Cipta, Cetakan kedelapan, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Penerbit PT. ALUMNI, 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Penerbit PT. Alumni, 2003.
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta, Penerbit Gaya Media Pratama, Cetakan keempat, 2000.
- Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit PT. Refika Aditama, Cetakan pertama, 2007.
- Myron J. Jacobstein., et. al, *Fundamental of Legal Research*, New York, The Foundation Press: Westbury, 1994.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Kewarganegaraan dan HAM: Bagaimana SBKRI Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, Jakarta, Penerbit Pancuran Alam dan PK2HE, 2007.
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1975.
- P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland (een inleiding)*, Eerste druk, Open Universiteit: Samson H.D. Tjeek Willink, 1984.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Penerbit Bina Ilmu, 1987.
- Poernadi Poebacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung PT Citra Aditya Bakti, 1983.
- Poernadi Poebacaraka, makalah, *Proses Terjadinya Hukum, dalam Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Peneliti Hukum*, Angkatan ke-II Tahun 1980, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta 1982.
- Priyono H., *Nilai Budaya Barat dan Timur Menuju Tata hubungan Baru*, dalam Tim Redaksi Driyarkara, *Jelajah Hakikat Pemikiran Timur*, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keenam, Januari 2005.
- RG. Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Jakarta, Penerbit Bina Karsa, 1987.
- Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Pidato Pengukuhan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, tanggal 5 Juli 1961, dalam Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum di Indonesia, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1974.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Penerbit Grafiti, 1994.
- Soedirman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993.
- Soehino, *Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1984.
- Soehino, *Hukum Tata Negara: Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2005.
- Soejono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Penerbit Rajawali, 1985.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, Cetakan XXXII, 2005.
- Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, Jakarta, Penerbit PT. Ichtiar Baru, 1992.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid kedua*, Bandung, Penerbit Alumni, 1992.
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, 1983.
- Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Bandung, Penerbit Alumni, 1992.
- Sugeng Istanto, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, 1983.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung, Penerbit Alumni, 1994.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, Penerbit PT. ALUMNI, 2004.

Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Pyrmont NSW, Lawbook co., 2002.

Titik Triwukan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

Todung Mulia Lubis, *Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia Indonesia 1981*, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1981.

Ulham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Utrecht E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, sebagaimana diterjemahkan oleh Mohammad Saleh Djindang, Jakarta, Penerbit Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, 1983.

Valerine J.L.K., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2005.

W. Friedmann, *Legal Theory*, New York, Columbia University Press, 1967.

W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, terjemahan Muhammad Arifin, Jakarta, Penerbit Rajawali Press, 1990.

Wignjosebroto, S, *Dari Hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Pustaka, 1994.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan pertama, 2006.

Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody): Tinjauan Dari Segi Hukum Perdata Internasional*, Jakarta, Penerbit Yarsif Watampone, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, Jakarta 1992.

-----, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

-----, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan: Hak Asasi Manusia.

-----, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.

-----, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.

-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.

-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.

-----, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.

-----, Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Pendaftaran Orang Asing.

-----, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561.

-----, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562.

-----, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563.

-----, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572.

-----, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

-----, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161.

-----, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676.

-----, Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.09-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas Yang Lahir Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.